

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA
SEMARANG DALAM SENGKETA PENDAFTARAN HAK
CIPTA KODE BENANG KUNING ANTARA PT. SRI REJEKI
ISMAN DENGAN PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE
BERDASARKAN PRINSIP Keadilan**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum Bisnis



Disusun Oleh :

NILA GALIH ROOSANTI



NIM : S321208005

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2014**


**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA SEMARANG
DALAM KASUS SENGKETA PENDAFTARAN HAK CIPTA KODE
BENANG KUNING ANTARA PT. SRI REJEKI ISMAN DENGAN PT.
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN**

Disusun Oleh :
NILA GALIH ROOSANTI
NIM : S321208005

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing
Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Pembimbing	<u>Dr. Pujiyono, S.H., M.H.</u>	
	NIP. 19791014 200312 1001		
2. Co. Pembimbing	<u>Harjono, S.H., M.H.</u>	
	NIP. 19610104 198601 1001		

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.
NIP. 19630209 198803 1003

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA SEMARANG
DALAM KASUS SENGKETA PENDAFTARAN HAK CIPTA KODE
BENANG KUNING ANTARA PT. SRI REJEKI ISMAN DENGAN PT.
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN**

Disusun Oleh :

NILA GALIH ROOSANTI

NIM : S321208005

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan

Nama

Tanda tangan

Tanggal

Ketua **Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**
NIP. 19630209 198803 1 003

Sekretaris **Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**
NIP. 19611108 198702 1 001


Anggota **1. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.**
Penguji **NIP. 19791014 200312 1001**

2. Harjono, S.H., M.H.
NIP. 19610104 198601 1001

Mengetahui :


Direktur Program

Pasca Sarjana,


Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS.
NIP. 19610717 198601 1 001

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum,


Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., MH.
NIP. 19630209 198803 1 003

PERNYATAAN

Nama : NILA GALIH ROOSANTI
NIM : S321208005

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA SEMARANG DALAM KASUS SENGKETA PENDAFTARAN HAK CIPTA KODE BENANG KUNING ANTARA PT. SRI REJEKI ISMAN DENGAN PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN” , adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila benar dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipublikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 10 Juli 2014

Yang Membuat Pernyataan ,



Nila Galih Roosanti

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile berdasarkan Prinsip Keadilan”**.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan sendiri oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang dengan penuh perhatian telah membantu terlaksananya penulisan tesis ini sehingga berjalan lancar. Untuk itu maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, S.H., M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
5. Bapak Dr. Pujiyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama yang telah berdiskusi dan memberikan bimbingan serta sistematika berfikir kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis ini;
6. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan, motivasi serta ide-ide kreatif kepada penulis dalam rangka penulisan tesis ini;
7. Bapak Dr. M. HudiAsrori S., S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;

8. Bapak/Ibu dosen pada Prodi Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
9. Kedua Orang Tuaku, (Indiawan Prasetyo dan Susi Retnowati), Suamiku (Sri Manu Hendrayana), adikku Nita Dwiastuti Wulandari dan Sri Raditya, yang merupakan sumber inspirasi dan juga motivasi yang tak henti-hentinya memberikan semangat;
10. Rekan-rekan diskusi Konsentrasi Hukum Bisnisserta seluruh rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2012/2013 yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu demi satu, yang kehadirannya telah banyak membantu serta menginspirasi Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan serta kesalahan-kesalahan mengingat kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis yang terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan nasehat yang bersifat konstruktif untuk kebaikan tesis ini..

Semoga dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini, nantinya dapat berguna bagi diri penulis khususnya, mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret pada umumnya dan bagi bangsa serta agama.

Surakarta, 10 Juli 2014

Penulis,

Nila Galih Roosanti


commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR BAGAN	xii
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II. LANDASAN TEORI	 10
A. Pengertian Teori Hukum	10
B. Teori Hukum Positivisme.....	11
C. Teori Hukum SosiologiJurisprudensi.....	17
D. Tinjauan tentang Keadilan	21
E. Tinjauan tentang Hukum dan Penemuan Hukum	23
1. Pengertian Hukum	23
2. Pengertian Penemuan Hukum	25
F. Tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual	28
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	28

	2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia	31
	3. Pengertian Hak Cipta.....	33
	4. Dasar Pemberian Hak Cipta	34
	5. Hapusnya Hak Cipta.....	37
G.	Penelitian yang Relevan	38
H.	Kerangka Berpikir	39
I.	Hipotesis	41
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	42
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Bentuk Penelitian	44
C.	Lokasi Penelitian.....	45
D.	Jenis dan Sumber Data	45
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
F.	Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A.	Muatan Prinsip Keadilan dalam Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile	54
	1. Putusan hakim	54
	2. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile Memuat Prinsip Keadilan.....	66
B.	Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Pendaftaran Hak Cipta	

	mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rezeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile di Pengadilan Niaga Semarang.....	72
	1. Penegakan Hukum oleh Hakim	72
	2. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Semarang.....	78
BAB	V. PENUTUP.....	94
	A. Simpulan.....	94
	B. Implikasi.....	94
	C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96



Abstrak

Hakim dalam membuat suatu putusan harus memuat prinsip-prinsip keadilan. Demikian juga dengan putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam sengketa yang terjadi antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman. PT. Delta Merlin Dunia Textile menggugat PT. Sri Rejeki Isman yang telah memiliki sertifikat hak cipta dari Dirjen HKI dengan dasar gugatan yaitu, mengenai penggunaan kode benang kuning pada pinggir kain yang dianggap sebagai hal yang umum dan bukan termasuk suatu ciptaan, baik dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Dalam sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, dengan putusannya No. 03/HAKE/C/2011/PN.Niaga.Smg., menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yang lokasi penelitiannya dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pengadilan Niaga Semarang. Secara ringkas permasalahan yang diteliti, menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut telah memuat prinsip keadilan, yaitu dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusan tersebut juga sangat jelas. Selanjutnya, tidak terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning tersebut. Majelis hakim hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Kode Benang Kuning, Prinsip Keadilan, Pertimbangan Hakim.

Abstract

Judge have to use the principles of justice in making a decision. Just like the decision of the Judge of Niaga Court Semarang in dispute between PT. Delta Merlin Dunia Textile with PT. Sri Rejeki Isman. PT. Delta Merlin Dunia Textile charged PT. Sri Rejeki Isman that had been had a copyright certificate from Intellectual Copyright General Director with the base claim is about the using of yellow yarn code in fabric side which is claimed as something general and not include a copyright in science, art, or arts. In the dispute, the Judges of Niaga Court Semarang in their decision No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., proclaim that PT. Delta Merlin Dunia Textile doesn't have legal authority to institute a suit cancellation towards creation of applied the art of yellow yarn code. This is an empirical normative law research which is done in the faculty of law library in SebelasMaret University and Niaga Court Semarang. In brief, the problem which is researched are resulting several conclusions. This research, One of the conclusions is that the Judge of Niaga Court Semarang had a decision that contain the principles of justice, that is UU No. 19 Tahun 2002 about the Copyright. So that, the legal considerations used by the judge to make the decision is also very clear. Then, there aren't internal and external factors that become considerations of the Judge in decide the registration dispute of Copyright about the yellow yarn code. The Judges only point to the legislation, that is UU No. 19 Tahun 2002 about the Copyright.

Keywords : The Yellow Yarn Code, Principles of Justice, Consideration of Judge.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran

Bagan 2 : Alur Teknik Analisis Data



commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pembangunan nasional di segala bidang ditujukan untuk mengentaskan Negara Indonesia dari keterpurukan akibat krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda dunia dan juga untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk terwujudnya supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, diperlukan suatu peraturan yang mengatur kepentingan masyarakat yang semakin hari permasalahannya semakin kompleks. Lebih-lebih di era globalisasi yang merupakan era perdagangan bebas antar berbagai negara yang diikuti dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.

Perkembangan teknologi dan informasi tersebut, memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam bidang perdagangan dan persaingan usaha menjadi semakin besar. Untuk mengimbangnya, pemerintah harus melakukan perbaikan di segala bidang, salah satunya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbaikan di bidang HKI, khususnya Hak Cipta dirasakan perlu karena meskipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun pada kenyataannya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerapannya.

Para investor akan masuk ke pasar Indonesia apabila mereka mendapatkan jaminan dari pemerintah bahwa barang-barang mereka tidak akan ditiru atau dipalsukan. Investor memiliki peranan yang penting, dengan masuknya investor ke Indonesia diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sehingga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Yang, Lei dan Markus, Keith E, *“too tight regulation of intellectual property rights will*

*reduce competition and welfare. The presence of foreign investment is one of the channels of technology transfer from developed to developing countries”.*¹

Semakin pesatnya perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi, mengakibatkan perlunya peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Telah dijelaskan bahwa HKI termasuk hak cipta yang didalamnya merupakan suatu hak milik. Karena itu HKI bersifat khusus karena hak tersebut hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak (selanjutnya disebut pencipta saja atau secara lengkap sesuai kepentingan) yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptaannya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan hal-hal tersebut.² Pembangunan sistem hukum HKI harus mampu secara sistematis mengakomodasi dan menumbuhkembangkan motif-motif utama yang menghasilkan ciptaan atau penemuan. Sistem hukum HKI kita harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya keinginan untuk mencipta dan menemukan karya-karya intelektual serta melakukan pembaruan (*improvement*) terhadap karya-karya intelektual yang ada.³ Tidak dapat disangkal bahwa motif mencari keuntungan merupakan faktor utama yang mendorong dilakukannya eksploitasi dan komersialisasi HKI. Pengusaha akan melakukan eksploitasi dan komersialisasi HKI apabila biaya produksi marginal untuk produk-produk yang bermuatan HKI lebih kecil dari harga jual.⁴

¹ Yang, Lei&Markus, Keith E. Intellectual Property Rights, *Technology transfer and export in developing countries*. Journal of Development Economics. Elsevier. Volume 90. November 2009. Hlm : 231-236.

² Suyud Margono, Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 19.

³ *Ibid*, hlm. 50.

⁴ *Ibid*, hlm. 51.

Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia.⁵ Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi.⁶ Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonomisnya.⁷ Dalam kegiatan barang dan jasa seperti halnya dengan merek yang mempunyai peran yang sangat penting karena berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan jasa produk industri yang satu dengan yang lain, hak cipta juga demikian. Dengan adanya kepemilikan hak cipta, secara otomatis orang lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta dilarang membuat ataupun memperbanyak ciptaan tanpa seijin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan terhadap hak cipta ini penting karena menyangkut kepemilikan suatu barang atau jasa yang diperdagangkan ataupun yang memiliki nilai ekonomis. Akan tetapi, terdapat kecenderungan adanya pihak-pihak tertentu yang ingin ikut menikmati keuntungan atas ciptaan orang lain, baik dengan cara yang sah ataupun dengan cara yang tidak sah. Hak Cipta tidak harus didaftarkan, akan tetapi dapat juga didaftarkan, sifatnya sukarela dan hanya sebagai bukti di pengadilan apabila ada pada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan.

Adanya masyarakat yang aman, tertib, dan suasana yang kondusif, sebagai syarat pertumbuhan perekonomian pada umumnya tidak akan tercapai apabila tidak diikuti dengan sikap tegas aparat penegak hukum dan pembentukan peraturan yang sistematis. Disini merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya dalam menjamin setiap keamanan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 158.

⁶ *Ibid.*

⁷ Harsono Adisumarto dalam Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 158. *commit to user*

tercantum dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah “melindungi” segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan “kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁸.

Pentingnya sikap tegas dan kerjasama aparat penegak hukum yang meliputi kehakiman, kejaksaan dan kepolisian adalah demi terwujudnya keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara. Dimana ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam setiap langkah yang diambil oleh para penegak hukum, khususnya dalam hal ini Hakim harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan keadilan dan keyakinannya dalam menyelesaikan suatu kasus.

Seperti halnya kasus hak cipta kode benang kuning pada kain “grey” yang diproduksi PT. Sri Rejeki Isman, digugat PT. Delta Merlin Dunia Textile di Pengadilan Niaga Semarang.⁹ Bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile yang beralamat di Jl. Solo-Sragen km 14 Pulosari Kebakkramat, Karanganyar mengajukan gugatan terhadap PT. Sritex yang beralamat di Jl. K.H. Samanhudi No. 88 Jetis, Sukoharjo atas Hak Cipta Seni Terapan yang berjudul Kode Benang Kuning.

Gugatan diajukan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang dengan dasar gugatan yaitu mengenai penggunaan kode benang kuning pada pinggir kain yang dianggap sebagai hal yang umum dan bukan termasuk suatu ciptaan. “Kode Benang Kuning” adalah istilah yang dipakai untuk melabeli suatu kain yang diartikan bahwa kain tersebut memiliki kualitas bagus dan sebagai perlindungan terhadap konsumen, dimana PT. Sri

⁸ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Skalanews. *Kode Benang Kuning PT. Sritex Digugat*. diposting 10 November 2011 jam 18.29 WIB, dalam <http://skalanews.com/news/detail/100174/4/kode-benang-kuning-pt-sritex-digugat-html>, diakses 20 Januari 2014 jam 16.00 WIB.

Rejeki Isman sudah menciptakan dan menggunakan “Kode Benang Kuning” tersebut sejak 1976.¹⁰

Kode benang kuning sendiri didaftarkan oleh PT. Sri Rejeki Isman dengan disertai adanya bukti Pendaftaran Ciptaan No. 052664 pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pihak Penggugat, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile sangat keberatan terhadap pendaftaran hak cipta jenis seni terapan yang berjudul kode benang kuning tersebut. Hal ini dikarenakan pendaftaran kode benang kuning dianggap bertentangan dengan pengertian ciptaan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di atas, karena hanya berupa garis yang berwarna kuning yang tidak termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Dengan demikian menurut PT. Delta Merlin Dunia Textile, pendaftaran hak cipta jenis seni terapan yang berjudul kode benang kuning oleh PT. Sri Rejeki Isman tersebut harus dibatalkan. Selain itu, PT. Delta Merlin Dunia Textile juga beranggapan bahwa Tergugat, PT. Sri Rejeki Isman bukanlah pencipta kode itu, dan pendaftaran hak cipta itu didasari itikad tidak baik, yaitu dengan maksud untuk memonopoli penggunaan, maka pihak Penggugat meminta Pengadilan Niaga membatalkan hak cipta itu.¹¹

Menanggapi gugatan dari PT. Delta Merlin Dunia Textile, PT. Sri Rejeki Isman mengajukan eksepsi, yang pada intinya penggugat tidak memiliki kapasitas untuk melakukan gugatan pembatalan. Diketahui bahwa pendaftaran ciptaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

¹⁰ Acemark News. *Kode Benang Kuning Jadi Rebutan*. dalam http://www.acemark.co.id/id/news_detail.aspx?ID=68&URLView=default.aspx, diakses 24 Mei 2014 jam 13.00 WIB.

¹¹ Ketut dalam Suara Merdeka Cetak Mobile. *Delta Merlin Gugat Balik Sritex*. diposting 11 November 2011, dalam <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2011/11/11/166013>, diakses 20 Januari 2014 jam 16.20 WIB. *commit to user*

Intelektual berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat diajukan gugatan pembatalan. Dimana pihak yang mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan berdasarkan Pasal 42 juncto 2 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sedangkan PT. Delta Merlin Dunia Textile bukan merupakan pencipta maupun pemegang hak cipta. Sehingga tidak mungkin penggugat dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikan hak cipta atas kode benang kuning yang sebenarnya. Oleh karena itu pihak tergugat, yaitu PT. Sri Rejeki Isman memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan penggugat karena sangat bertentangan dengan Pasal 42 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga tersebut menjatuhkan putusan, yaitu No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Januari 2012 yang amarnya menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan menghukum penggugat, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan sebesar Rp 1.911.000,00 (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). Meskipun demikian, pihak PT. Sri Rejeki Isman tidak puas dengan putusan tersebut. Oleh karena itu mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Delta Merlin Dunia Textile yang mengajukan Kasasi. Sebelumnya, Ja Tau ke Jakarta menggugat hak cipta atas “Kode Benang Kuning”, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) memutuskan tidak menerima gugatan Direktur PT. Delta Merlin Dunia Textile Ja Tau Kwan atas PT. Sritex terkait “Kode Benang Kuning”, di Jakarta.¹² Selanjutnya, dalam tingkat kasasi pihak PT. Sri Rejeki Isman memohon kepada Majelis Hakim mengenai tuntutan provisi

¹² Geresnews.com. *Gugatan “Kode Benang Kuning” Tak Diterima*, diposting 1 Oktober 2012 WIB, dalam <http://gresnews.com/mobile/berita/Hukum/2037110-gugatan-kode-benang-kuning-tak-diterima>, diakses 24 Mei 2014 jam 13.27 WIB.

yang pada pengadilan sebelumnya telah ditolak. Sedangkan pihak PT. Delta Merlin Dunia Textile menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Namun putusan Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi menolak permohonan keduanya dan menghukum keduanya dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Disisi lain, Pengadilan Niaga Semarang yang menerima, memeriksa, mengadili dan yang memutuskan perkara pada tingkat pertama tentu bukannya tidak punya alasan memutuskan demikian. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis untuk membentuk keyakinan hakim demikian. Sangat mungkin hakim menilai bahwa hukum positif yang mengatur hal itu mengandung beberapa kelemahan yang mendorong hakim membuat hukum sendiri/ *judge made law*, yang dirasakan lebih adil. Hakim, saat ia bertugas mempertimbangkan dasar hukum putusannya, ia tidak boleh hanya bertindak sebagai pelaksana dan penerap hukum tertulis. Ia wajib mencari dan menemukan, kecuali dari hukum tertulis juga dari hukum yang tidak tertulis, yang hidup di tengah masyarakat, dengan sikap arif bijaksana¹³. Hal ini dikarenakan, hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja, namun dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh ke depan.¹⁴ Secara konstitusional perilaku hakim yang demikian itu memang dimungkinkan, dasarnya pasal 22 AB yang dengan jelas ditegaskan bahwa hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tiadanya UU atau UU tidak jelas/ sempurna¹⁵.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa begitu lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai hak cipta di

¹³ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1996, hlm. 28.

¹⁴ Lintong O. Siahaan. *Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia "Hal-hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas"*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36 No. 1 Januari-Maret 2006.

¹⁵ Wasis SP., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Pres , Malang, 2002, hlm. 81.

Indonesia. Selain itu, peneliti ingin mengetahui dasar pemikiran dan pertimbangan putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam sengketa pendaftaran hak cipta kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile. Permasalahan ini penting karena terlepas dari dasar pertimbangan putusan hakim tersebut, kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya di Indonesia masih sangat kurang. Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman tentang ciptaan yang dilindungi undang-undang, perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terhadap ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut serta penerapannya sebagai dasar perilaku hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam memutus sengketa mengenai hak kekayaan intelektual khususnya tentang pendaftaran hak cipta kode benang kuning oleh PT. Sri Rejeki Isman.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengangkat masalah suatu penulisan hukum yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA SEMARANG DALAM SENGKETA PENDAFTARAN HAK CIPTA KODE BENANG KUNING ANTARA PT. SRI REJEKI ISMAN DENGAN PT. DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN”**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang ingin penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile itu Sudah Memuat Prinsip Keadilan?
2. Faktor-Faktor Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile di Pengadilan Niaga Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui putusan hakim dalam sengketa pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile di Pengadilan Niaga Semarang dihubungkan dengan prinsip keadilan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile di Pengadilan Niaga Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya terutama mengenai hak cipta. Serta melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah mengenai “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang Dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta Kode Benang Kuning Antara PT. Sri Rejeki Isman Dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile Berdasarkan Prinsip Keadilan”.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

- a. Dapat memberikan masukan atau referensi bagi pendidikan hukum khususnya sebagai dasar putusan hakim mengenai sengketa Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pemikiran yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti studi di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Teori Hukum

Teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika, dan politik, yang dapat juga disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas.¹⁶ Dalam ilmu hukum, teori hukum sebagai sistem pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem hukum itu, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkannya dimungkinkan untuk menjabarkan interpretasi aturan hukum atau pengertian dalam hukum (konsep hukum) yang terbuka bagi pengujian.¹⁷

Teori hukum sendiri merupakan teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹⁸ Pada saat orang mempelajari hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya, dan lain sebagainya.¹⁹ Kemampuan untuk melakukan penalaran yang demikian itu

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 253.

¹⁷ Van Hoecke dalam Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

¹⁸ Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pusaka Media, Bandung, 2011, hlm.53.

¹⁹ *Ibid.*

tidak hanya membawa manusia kepada penjelasan yang konkrit, atau sampai kepada hal-hal yang konkrit dan terurai secara terperinci, melainkan berlawanan dengan hal itu, juga untuk “naik” sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Teori hukum hendak mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu.²⁰

Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika, dan politik, dimana para ahli pikir hukum terbesar pada mulanya adalah ahli filsafat, ahli-ahli agama, atau ahli-ahli politik, sedangkan pada era baru muncul sebagai akibat konfrontasi ahli hukum yang tugasnya seringkali berhadapan dengan masalah-masalah keadilan sosial.²¹ Oleh karena itu, teori-teori hukum lama dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum, sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.²²

2. Teori Hukum Positivisme

Abad kesembilan belas menandai munculnya gerakan positivisme dalam ilmu hukum dan abad tersebut menerima warisan pemikiran-pemikiran dari masa-masa sebelumnya yang bersifat idealis.²³ Hukum alam pada waktu itu tidak bisa lagi memberikan tuntutan di tengah-tengah gugatan terhadap kepercayaan sosial dan moral pada saat itu.

Positivisme adalah suatu faham filsafati dalam alur tradisi Galilean yang muncul dan berkembang pada abad ke-18 dan berkembang sebagai hasil pemikiran falsafati perintisnya yang bernama Auguste Comte (1798-

²⁰ *Ibid*, hlm. 254.

²¹ Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum “Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, UMM Press, Surakarta, 2004, hlm. 51.

²² *Ibid*.

²³ *Ibid.*, hlm. 60.

1857), yang mencoba mendayagunakan paradigma Galilean ini untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakatnya.²⁴ Dalam kehidupan yang serba carutmarut pasca-Revolusi Perancis abad ke-19, di antaranya karena raja berbuat sewenang-wenang maka rakyat bosan dan menginginkan suatu hukum yang membatasi raja tersebut, muncullah apa yang dinamakan *Magna Carta*.²⁵ Auguste Comte menekankan penemuan-penemuan ilmiah terutama tentang pengetahuan alam untuk menguasai sumber-sumber alam demi kepentingan umat manusia, dimana konsep tersebut merupakan titik awal lahirnya perkembangan suatu cabang ilmu dan ajaran baru tentang sarana pengontrol ketertiban yang menurut paradigmanya merupakan hasil proses interaktif antarwarga sendiri.²⁶

H.L.A. Hart dalam tulisannya *Positivism and the separation of law and morals*, menguraikan adanya lima ciri tentang positivisme yang terdapat pada ilmu hukum dewasa ini (*contemporary jurisprudence*), yakni:²⁷

- a. Hukum adalah satu perintah yang datangnya dari manusia.
- b. Tak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as is ought to be*).
- c. Analisis mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari:
 - 1) Penyelidikan secara sejarah tentang sebab musabab hukum atau tentang sumber hukum;
 - 2) Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya penyelidikan hukum yang

²⁴ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan I, 2012, hlm. 183.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soetiksno, *Filsafat Hukum Bagian I*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 53.

didasarkan pada kesusilaan, tujuan-tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya.

- d. Sistem hukum adalah suatu sistem logika yang tertutup (*closed logical system*); pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika (*logical means*) dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, pada memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran moral dan sebagainya.
- e. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika, misalnya dalam hal keterangan-keterangan tentang fakta-fakta (*non cognitivism in ethics*).

Di lain pihak, H.L.A. Hart membedakan arti dari “positivisme” seperti yang banyak disebut dalam ilmu hukum kontemporer, yakni:²⁸

- a. *pertama*, anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia;
- b. *kedua*, anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada;
- c. *ketiga*, anggapan bahwa analisis (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum :
- 1) layak dilanjutkan;
 - 2) harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya;
- d. *keempat*, anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya, putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah

commit to user

²⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Op. Cit.*, hlm. 61.

ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral;

- e. *kelima*, anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti.

Positivisme merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa setiap metodologi untuk menemukan kebenaran harus memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis sebagai sesuatu obyektiva yang harus dipisahkan dari segala macam prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya.²⁹ Positivisme ini juga dinamakan ilmu hukum analitis, yang dilihat dari cara bekerjanya, sesudah orang berhasil untuk melokalisasi objeknya, maka perhatiannya sekarang ini dipusatkan kepada peraturan-peraturan yang merupakan unsur pokok dari hukum positif.³⁰

Istilah positif dalam hukum merupakan terjemahan dari *ius positum* menjadi hukum positif, yang mengandung makna hukum yang ditetapkan (*gesteld recht*), dimana dalam pandangan kaum positivis tidak ada hukum lain selain perintah penguasa.³¹ Hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivisasi sebagai atau *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum, dan apapun yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.³²

Terdapat 2 (dua) aliran dalam positivisme hukum, yaitu aliran hukum positif yang analitis yang dipelopori oleh John Austin, yang

²⁹ Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 9.

³⁰ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 195.

³¹ *Ibid.*

³² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002, hlm. 96.

mengartikan hukum itu sebagai *a comand of the Lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, dan aliran hukum positif yang murni oleh Hans Kelsen, yang mengatakan bahwa hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai peraturan-peraturan yang ada, yang harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah.³³

Pada rumusan pertama, penulis menggunakan teori hukum yang dikemukakan oleh John Austin yang dalam teorinya, Austin mulai dengan membedakan :³⁴

- a. "*law properly so called*" yang artinya adalah selalu "*a species of comand*", yang merupakan suatu ekspresi dari suatu keinginan (*wish*) atau hasrat, secara analitik dikaitkan dengan gagasan tentang kewajiban, pertanggungjawaban, untuk menerima hukuman atau sanksi, dan superioritas.
- b. "*law improperly so called*", yang membawa Austin pada analisisnya tentang "kedaulatan" yang terkenal dan berpengaruh; "*law strictly so called*" (kaidah-kaidah hukum positif), yang merupakan perintah dari mereka yang secara politik berkedudukan lebih tinggi (*political superiors*) kepada mereka yang secara politik berkedudukan lebih rendah (*political inferiors*).

Terdapat 4 (empat) unsur penting menurut Austin untuk dinamakan sebagai hukum, yaitu: perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan, sehingga ketentuan-ketentuan yang tidak mengandung keempat unsur tersebut bukanlah merupakan hukum positif, melainkan hanya sebagai

³³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum "Apakah Hukum Itu?"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 42.

³⁴ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 203.

moral positif.³⁵ Dalam kaitan dengan ajaran analitis ini, beberapa hal hendaknya menjadi perhatian, yaitu ³⁶:

- a. Ajarannya tidak berkaitan dengan penilaian baik buruk, sebab penilaian ini berada di luar bidang hukum;
- b. Apa yang dimaksud dengan kaidah moral, secara yuridis tidak penting bagi hukum walau diakui ada pengaruhnya terhadap masyarakat;
- c. Pandangannya bertentangan, baik dengan ajaran hukum alam maupun dengan mazhab sejarah;
- d. Hakikat hukum semata-mata adalah perintah dari penguasa/ yang berdaulat;
- e. Masalah kedaulatan tidak perlu dipersoalkan, sebab berada dalam ruang lingkup dunia politik/ sosiologi;
- f. Ajaran Austin dan hukum positif pada umumnya kurang/ tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Austin, istilah perintah adalah kunci bagi ilmu yurisprudensi.³⁷ Penerapan positivisme dalam hukum berupa dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sehingga eksistensi setiap norma hukum ditentukan oleh keberadaannya secara obyektif sebagai norma-norma positif yang merupakan manifestasi kesepakatan kontraktual yang konkrit di antara masyarakat atau wakil-wakilnya.³⁸

Dengan kata lain, dalam positivisme hubungan antara hukum dan moral merupakan dua hal yang harus dipisahkan.³⁹ Dalam hal ini, hukum

³⁵ Lili Rasjidi, *Log. Cit.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

³⁷ Jerome Frank, *Hukum & Pemikiran Modern*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2013, hlm.268.

³⁸ Lili Rasjidi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

³⁹ Soerjono Soekanto dalam Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum "Apakah Hukum Itu?"*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 42. *commit to user*

adalah suatu perintah maupun peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan karenanya hukum dipisahkan dari hal-hal diluar hukum itu sendiri. Oleh karena itu dalam kerangka pemikiran penganut positivis tidak akan pernah terlintas untuk berpendapat bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan ataupun berpikir *the myth of the operation of the law is given the lie daily*.⁴⁰

3. Teori Hukum Sosiologi Jurisprudensi

Teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika, dan politik. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁴¹ Pada rumusan kedua, penulis menggunakan teori hukum *sociological jurisprudence*, yang merupakan sumber penting dari ide-ide untuk membantu menjamin bahwa fakta-fakta sosial direkam dan dianalisis di dalam formulasi, interpretasi dan penerapan hukum.⁴² Pada hakekatnya, aliran ini memberikan koreksi terhadap pandangan yang melihat hukum itu sebagai sistem peraturan yang abstrak, yang tidak ingin berurusan dengan tujuan-tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum.⁴³

Roscoe Pound sebagai penganut aliran *sociological jurisprudence*, menyatakan bahwa *"I am content to think of law as a social institution to satisfy social wants, the claims and demands and expectations involved in the existence of civilized society, by giving effect to as much as we may*

⁴⁰ Chambliss & Seidman dalam Adi sulistiyono, *Menggugat Dominasi Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2004, hlm. 40.

⁴¹ Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pusaka Media, 2011, hlm.53.

⁴² Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 141.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan III, 2009, hlm. 134.

*with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society.*⁴⁴

Aliran *sociological jurisprudence* ini mengkaji “*law as it is decided by judges through judicial processes*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inkonkreto dan tersistematisasi sebagai “*judge made law*” yang berorientasi “*behavioral*” dan sosiologis, serta menggunakan metode doktrinal dan non-doktrinal berdasarkan logika induksi untuk mengkaji “*court behaviours*”.⁴⁵

Pandangan Roscoe Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan (*interest*), dimana ia lebih cenderung melihat kepentingan (dan bukan etika atau moral) dalam kehidupan hukum.⁴⁶ Bagi Pound, hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis-analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampau eksklusif.⁴⁷ Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing.⁴⁸

Roscoe Pound yang merupakan yuris Amerika Serikat, seorang penganut *sociological jurisprudence* menyebutkan bahwa “*law as a tool of social engineering*”, yang artinya hukum sebagai alat perekayasa sosial. Dalam pengertian sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum tidak pasif,

⁴⁴ Brian Z. Tamanaha. *The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory*. Jurnal Internasional Washington University in St Louis, Legal Studies Research Paper Series, No. 13-04-01, April 2013, hlm. 23.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 78.

⁴⁶ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Grasindo, Cetakan III, 2013, hlm. 143.

⁴⁷ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan III, 2010, hlm. 154.

⁴⁸ *Ibid.*

hukum mampu dipakai untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kemauan masyarakat.⁴⁹ Hal ini dikarenakan, karena pada dasarnya ‘kondisi awal’ struktur masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang, dimana ada yang terlalu dominan dan ada pula yang terpinggirkan.⁵⁰ Untuk menciptakan “dunia yang beradab”, ketimpangan-ketimpangan struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proposional, yang mana dalam konteks keperluan tersebut, hukum yang bersifat logis-analitis dan serba abstrak (hukum murni) atau pun yang berisi gambaran realitas apa adanya (sosiologis), tidak mungkin diandalkan.⁵¹ Pound juga mengusulkan agar para ahli hukum beraliran sosiologis, lebih memperhitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran, atau penerapan peraturan. Sebab bagi Pound, kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya.⁵²

Roscoe Pound sebagai wakil utama mazhab sosiologi jurisprudence (*sociological jurisprudence*), lebih mengutamakan pada tujuan-tujuan praktis, yaitu:⁵³

- a. Menelaah akibat sosial yang aktuil dari lembaga hukum dan doktrin hukum, karena itu, ia lebih memandang kerjanya hukum daripada isi abstraknya;
- b. Memajukan telaah sosiologis berkenaan dengan telaah hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, karena itu, ia menganggap hukum untuk mempersiapkan perundang-undangan, karena itu, ia

⁴⁹ Cita Citrawinda Prapantja, “Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi”, Ringkasan Disertasi Doktorat, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999, hlm. 10-11.

⁵⁰ Bernard L. Tanya, dkk., *Op. Cit.*, hlm.155.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *The Scope and Purpose of the Sociological Jurisprudence*” dalam *Hardvard Law Review*, 1912, Vol. 25, hlm. 513-516 dalam Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara, 1996, hlm.143.

menganggap hukum sebagai lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha yang cerdas guna menemukan cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha demikian itu;

- c. Mempelajari cara membuat peraturan yang efektif dan menitikberatkan pada tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum dan bukannya kepada sanksi;
- d. Menelaah sejarah hukum sosiologis, yakni tentang akibat sosial yang ditimbulkan oleh doktrin hukum dan bagaimana cara menghasilkannya;
- e. Membela apa yang dinamakan pelaksanaan hukum secara adil dan mendesak supaya ajaran hukum harus dianggap sebagai petunjuk ke arah hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya sebagai petunjuk ke arah hasil yang adil bagi masyarakat dan bukannya sebagai bentuk yang tak dapat berubah;
- f. Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang disebut di atas agar usaha untuk mencapai maksud serta tujuan hukum lebih efektif.

Berkenaan dengan orientasi Pound pada tujuan praktis tersebut, hal itu pertanda pada suatu kondisi yang dapat membedakan antara *law in books* dan *law in action*.⁵⁴

Podgorecki menyebut *social engineering* sebagai ilmu sosial terapan yang berfungsi untuk memberitahu praktisi bagaimana menemukan cara yang efektif untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki, apabila diterima adanya seperangkat nilai-nilai tertentu serta diketahui adanya seperangkat proposisi yang sudah teruji yang menggambarkan tentang tingkah laku manusia.⁵⁵ Dapat disimpulkan, bahwa permasalahan hukum sebagai alat perubahan sosial berkaitan

⁵⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 200.

⁵⁵ Roscoe Pound yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, Cetakan III, 2010, hlm. 164.

dengan fungsi hukum dalam pembangunan, dan bahkan merupakan hubungan antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat, dimana hubungan timbal balik antara keduanya berkaitan dengan masalah pada bidang kehidupan, yang mana peranan hukum lebih besar daripada bidang kehidupan lainnya, dan sebaliknya.⁵⁶

B. Tinjauan Tentang Keadilan

Istilah adil atau tidak adil sering kita jumpai, khususnya apabila menyangkut suatu kasus atau masalah hukum. Bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk-bentuk yang lebih spesifik dari kritik moral daripada baik dan buruk atau benar dan salah, adalah jelas dari fakta bahwa dapat dimengerti jika kita mungkin mengklaim bahwa suatu hukum itu baik karena itu adil, atau bahwa itu buruk karena tidak adil, tetapi bukan adil karena baik, atau tidak adil karena buruk.⁵⁷

Keadilan pada dasarnya adalah sebuah kualitas yang mungkin, tetapi bukan harus, dari sebuah tatanan sosial yang menuntut terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia.⁵⁸ Subjek utama dari prinsip keadilan sosial adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerja sama, dimana prinsip keadilan tersebut tidak boleh dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan pada individu dan tindakan-tindakan mereka dalam situasi tertentu.⁵⁹ Istilah keadilan tidak hanya mengenai *justice*/ keadilan atau *fairness*/ keadilan dibuat, akan tetapi juga mengenai seorang hakim sebagai adil atau tidak adil, sebuah pengadilan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ H.L.A. Hart oleh Mohammad Nashihan, *Konsep Hukum*, Cintya Press, Jakarta, 2011, hlm. 179.

⁵⁸ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif "Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum Politik*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 2.

⁵⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 65.

sebagai adil atau tidak adil, dan seseorang sebagai dihukum secara adil atau tidak adil.⁶⁰

Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian, mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan manusia.⁶¹

Terdapat dua prinsip keadilan menurut John Rawls, yaitu ⁶²:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang harus dihormati dalam perubahan-perubahan kehidupan sosial. Dalam melakukan penelitian terhadap keadilan, maka parameternya harus diukur sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan, ukuran keadilan antara orang yang satu dengan orang yang lain tidaklah sama. Oleh karena itu perlu disatukan dahulu mengenai apa yang menjadi ukuran sesuatu itu adil ataupun tidak adil. Untuk itu diperlukan suatu pendapat para ahli yang mengemukakan teori mengenai keadilan. Dalam penelitian ini, ukuran keadilan didasarkan pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

⁶⁰ H.L.A. Hart, *Op. Cit.*, hlm. 179.

⁶¹ Satjipto rahardjo dalam Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum "Apakah Hukum Itu"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 46.

⁶² John Rawls, *Op. Cit.*, hlm. 72.

Kaitan dalam menyusun putusan agar dapat memenuhi prinsip keadilan yang dicita-citakan berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls di atas, maka hakim harus bersikap sebagai berikut :

1. Memberi hak yang sama pada para pihak di persidangan, karena pada dasarnya semua orang berkedudukan sama di muka hukum.
2. Mendengarkan para pihak secara seimbang.
3. Mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan para saksi di persidangan.
4. Tidak membedakan golongan-golongan tertentu.
5. Putusan tidak didasarkan atas kedudukan atau jabatan para pihak.
6. Melakukan penemuan hukum apabila peraturan yang mengatur tidak cukup.

C. Tinjauan Tentang Hukum dan Penemuan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan.⁶³ Walaupun tidak terdapat definisi yang sempurna mengenai hukum, definisi mengenai hukum dari para sarjana hukum tersebut tetap dapat digunakan, yakni sebagai cara pandang dalam melakukan kajian terhadap hukum.

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo,⁶⁴ yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan/kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dapat

⁶³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.13.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 40-41.

dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilaksanakan.

Hukum bukanlah sekedar peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Suatu peraturan hukum memiliki arti penting karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lain. Dengan demikian, peraturan-peraturan hukum tersebut membentuk satu kesatuan dalam suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan tersebut.⁶⁵

Beberapa pendapat ahli hukum dikemukakan di bawah ini :

- a. Thomas Aquinas, menyatakan bahwa esensi hukum adalah keadilan, oleh karena itu hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri.
- b. Bismar Siregar, menyatakan bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena hakim tidak semata-mata menegakkan aturan formal, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
- c. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar” mengemukakan hal-hal yang senada sebagai berikut : “ketiga unsur itu harus seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Itu adalah idealnya. Akan tetapi di dalam praktiknya jarang terdapat putusan yang mengandung 3 unsur itu secara proporsional. Kalau tidak dapat diusahakan kehadirannya secara proporsional maka paling tidak ketiga faktor itu seyogyanya ada dalam putusan. “Hukumnya demikian bunyinya, maka harus dijalankan (kepastian hukum)”, tetapi kalau dijalankan dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta* : hukum itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya). Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 112.

didahulukan”.⁶⁶ Tidak jarang terjadi kepastian hukum bertentangan dengan keadilan.

2. Pengertian Penemuan Hukum

Hukum itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya dan sekalipun hukum itu ada di situ, tetapi ia masih harus dicari, karena kita tidak bisa “memungutnya” begitu saja dari kata-kata dan kalimat-kalimat dari undang-undang tersebut.⁶⁷ Hal ini dikarenakan hukum itu ada, tetapi ia harus diketemukan dalam penemuan, itulah terdapat yang baru.⁶⁸ Dalam literatur dijumpai beberapa batasan atau pengertian penemuan hukum yang dikemukakan para ahli, antara lain :⁶⁹

- a. Menurut Paul Scholten, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssverijning* (pengkongkritan hukum).
- b. Menurut John Z. Laodoe, penemuan hukum adalah penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadang kala harus dibentuknya karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada.
- c. Menurut N.E. Algra dan van Duyvendijk, penemuan hukum sebagai menemukan hukum untuk suatu kejadian kongkrit, untuk mana oleh hakim atau oleh seorang pemutus yuridis lainnya harus diberikan penyelesaian yuridis. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa penemuan hukum sebagai kegiatan hakim untuk mempergunakan berbagai teknik penafsiran dan cara menguraikan dengan mempergunakan berbagai macam alasan yang tidak terdapat di dalam aturan hukum yang ada pada kejadian yang disampaikan kepadanya. Ia juga tidak hanya

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 79.

⁶⁷ Paul Scholten dalam Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 96.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 51.

membuat hukum untuk persoalan yang ada didepannya, tetapi juga untuk kejadian yang sama, yang akan datang.

- d. Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Dengan kata lain merupakan proses kongkritisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das Sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das Sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa kongkrit.
- e. Muhammad Busyro Muqoddas, dengan bertitik tolak dari berbagai pendapat mengenai arti penemuan hukum dapat dikemukakan bahwa, penemuan hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh hakim ada dua macam, yaitu : pertama, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa kongkrit, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturannya secara jelas. Hal ini menunjukkan suatu metode yang lebih bersifat sederhana, dalam arti hakim hanya terbatas pada penerapan suatu aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan faktanya atau peristiwa kongkritnya; kedua, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa kongkrit tidak tersedia suatu peraturannya yang jelas/ lengkap untuk diterapkan. Dalam hal ini hakim tidak menemukan aturan hukumnya (undang-undangnya) yang sesuai dengan fakta atau peristiwa kongkritnya, sehingga ia harus membentuknya melalui suatu metode tertentu.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 (tiga) unsur yaitu : ⁷⁰

- a. Keadilan (*gerechtigheit*);
- b. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*);
- c. Kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*).

Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

⁷⁰ Muchtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 319 – 320. *commit to user*

Para ahli hukum yang beraliran sosiologis, perlu lebih memperhitungkan fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuatan hukum, atautkah penafsiran serta penerapan peraturan-peraturan hukum.⁷¹ Ia harus lebih memperhitungkan secara pandai fakta-fakta sosial yang harus diserap dalam hukum dan yang nantinya akan menjadi sasaran penerapannya.⁷² Dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan memutus perkara hendaknya memperhitungkan fakta-fakta sosial yang ada, disamping doktrin-doktrin hukum. Hal ini sesuai dengan Pound yang menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek yang nyata dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum., dimana kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya.⁷³

Selain hal tersebut di atas, hakim dalam membuat putusan harus bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberi manfaat bagi masyarakat.

Beberapa peristilahan dalam Penemuan Hukum :⁷⁴

- a. *Rechtsvonning* (pembentukan hukum), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lainnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau keputusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vastejurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
- b. *Rechtstoepassing* (penerapan hukum), yaitu penerapan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa kongkrit

⁷¹ Roscoe Pound dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 298.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.

- c. *Rechtshandhaving* (pelaksanaan hukum) dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa/ pelanggaran maupun tanpa sengketa.
- d. *Rechtschepping* (penciptaan hukum) berarti bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.
- e. *Rechtsvinding* (penemuan hukum/ *law making-inggris*) dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaedah (*das Sollen*) baik tertulis maupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku/ peristiwa (*das Sein*). Dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau diketemukan hukumnya (*vide*), Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam perilaku itu terdapat hukumnya. Oleh karena itu istilah penemuan hukum dirasakan lebih tepat.

D. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

HKI sulit untuk didefinisikan, meskipun demikian uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum HKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Pengertian HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.⁷⁵ Selain itu, dapat juga diartikan Hak Kekayaan

⁷⁵ Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm.3.

Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang diwujudkan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Penemuan.⁷⁶

Menurut *Dicky R. Munaf*, HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektual manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁷⁷

Di dalam pembicaraan mengenai HKI ada yang menggunakan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ada pula yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI), yang mana ketiga hal tersebut merupakan padanan istilah yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), akan tetapi esensi yang penting adalah adanya suatu kreatifitas (*creation*) yang berasal dari intelektual seseorang.

*“Intellectual property is generally characterized as non-physical property that is the product of the original thought. Typically, rights do not surround the abstract non-physical entity; rather, intellectual property right surround the control of physical manifestations or expressions of ideas”.*⁷⁸

Intellectual Property Rights (IPR), di Indonesia diterjemahkan dengan beberapa istilah, yaitu Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Milik Intelektual. Istilah Hak atas

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 9.

⁷⁷ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 2-3.

⁷⁸ Adam D. Moore, Kenneth Einar Himma. *Intellectual Property, commit to user*
<http://ssrn.com/abstract=1980917>.

Kekayaan Intelektual diperkenalkan oleh Bambang Kesowo pada tahun 1990-an, namun istilah tersebut sekarang tidak banyak digunakan karena dari segi tata bahasa kurang dapat dipertanggung jawabkan, utamanya dikarenakan penggunaan kata “atas” pada istilah tersebut.⁷⁹ Istilah yang populer digunakan saat ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena resmi digunakan pada UU HKI serta tata organisasi Ditjen HKI, sedangkan istilah Hak Milik Intelektual lebih banyak digunakan di kampus sebagai istilah akademik, karena kata *property* berasal dari bahasa latin “*propius*” yang artinya milik seseorang atau *owned by someone*.⁸⁰

HKI ini dapat mencakup bidang yang amat luas, antara lain :⁸¹

- a. Bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra : buku, makalah, disertasi, alat peraga pendidikan, terjemahan, bunga rampai, seni lukis, patung, lagu, musik, film, cerpen, puisi, prosa, koreografi, dsb, yang dalam bidang HKI akan memunculkan perlindungan yang dikenal dengan Hak Cipta (*Copy Right*).
- b. Bidang teknologi, misalnya invensi-invensi di bidang seterika uap, AC plasma, TV Bio, Kaca mata, Ball point, Power window, tanaman atau buah hasil transgenic, sekring (*fuse*), kompor, sampai dengan alat perangkap tikus, yang akan memunculkan perlindungan paten.
- c. Bidang-bidang yang berkaitan dengan label atau tanda yang berupa kata, huruf-huruf, angka-angka, warna, gambar yang digunakan pada produk atau jasa tertentu, yang akan dilindungi dengan hukum merek.
- d. Bidang-bidang yang berkaitan dengan penampilan luar sebuah produk agar tampak estetik, aman dan nyaman dipakai, misalnya desain tas, kaca mata, HP, antenna, dsb yang akan dilindungi dengan UU Desain Industri.

⁷⁹ Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 5.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

- e. Bidang yang berkaitan dengan layout design dan semi konduktor, misalnya IC hp, TV, radio, akan dilindungi dengan UU desain tata letak sirkuit terpadu/ UU *Integrated Circuit* (IC).
- f. Bidang yang berkaitan dengan informasi di bidang teknologi dan bisnis, misalnya formula coca-cola, ayam goreng tepung Kentucky, ayam goreng Mbok Berek, Nyonya Suharti, dsb, akan berkaitan dengan rahasia dagang (*trade secret*).

Bidang lain yang walaupun bukan merupakan hasil kreatifitas intelektual seseorang secara murni, namun karena mempunyai nilai ekonomi, dapat juga dilindungi dengan HKI, misalnya : persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*).⁸²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual pada dasarnya hak hukum di mana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik.⁸³

2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia, antara lain :⁸⁴

- a. Auterswet 1912;
- b. UU No. 6 Tahun 1982;
- c. UU No. 7 Tahun 1987;
- d. UU No. 6 Tahun 1982 *jo* UU No. 7 Tahun 1987 diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997, dalam rangka menyesuaikan dengan TRIPs;
- e. UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, hlm. 4.
commit to user

⁸⁴ Budi Santoso, *Op. Cit.* hlm. 95.

Sampai pada tahun 1982, Indonesia masih memakai Undang-Undang pemerintah kolonial Belanda Auterswet 1912, *Staatblad* No. 600 Tahun 1912.⁸⁵ Hal tersebut berlangsung sampai Undang-Undang Hak Cipta Nasional pertama diberlakukan tahun 1982. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diundangkan pada tanggal 12 April 1982 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1982 oleh Pemerintah Republik Indonesia. Menurut UU ini, perlindungan Hak Cipta umumnya berlaku selama hidup Pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Selanjutnya, karena UU Hak Cipta 1982, dianggap kurang memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Hak Cipta di luar negeri, maka pada tahun 1987, UU Hak Cipta Indonesia direvisi menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1987. Dalam undang-undang tersebut, perubahan mendasarnya adalah mengenai masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi selama hidup Pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya Pencipta.

Pada tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia kembali direvisi, dalam rangka mengarahkan hukum Indonesia untuk memenuhi kewajibannya pada TRIPs. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2002, diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang secara otomatis mencabut dan menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ini, memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan beberapa hal yang perlu untuk memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.⁸⁶

⁸⁵ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual: Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 107.

⁸⁶ Tim Lindsey, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 93.

3. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁸⁷ Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangible*).⁸⁸ Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata atau berwujud. “*Copyright is a right given to or derived from work, and is not a right in novelty of ideas*”.⁸⁹ Seorang pemegang hak cipta, yaitu pengarang itu sendiri memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai Pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari suatu Ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hal yang terpenting adalah hak cipta mengizinkan pemegangnya untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.

Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi disebutkan secara limitatif, yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis, karya tulis lainnya, khotbah, kuliah, pidato, karya lisan lainnya, alat bantu visual untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu, kerawitan, phonogram, karya drama, tari, pantomim, pertunjukan-pertunjukan, penyiaran, semua bentuk seni arsitektur, peta, seni klasik, foto, sinematografi, terjemahan, intepretasi, adaptasi, data base. Sedangkan obyek sengketa yang terjadi antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile berupa kode benang kuning. Dimana yang menjadi pokok permasalahan adalah kode benang

⁸⁷ Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

⁸⁸ Otto Hasibuan. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008.hlm. 56.

⁸⁹ Michael F. Flint dalam Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 56.

kuning bukan termasuk dalam bidang karya seni, sastra maupun ilmu pengetahuan, namun dapat didaftarkan.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan PT. Delta Merlin Dunia Textile, selaku penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk menggugat sudah tepat. Meskipun kode benang kuning merupakan suatu hal yang oleh pihak Penggugat dianggap sesuatu hal yang biasa dan bukan termasuk bidang karya seni, sastra maupun ilmu pengetahuan, namun dalam proses penciptaannya, tidak lepas dari hasil pemikiran pencipta yang sebelumnya orang lain tidak akan menduga bahwa ciptaan tersebut ada. Karena salah satu prinsip dasar hak cipta adalah Hak cipta melindungi ekspresi ide atau gagasan dan bukan melindungi ide atau gagasan tertentu (*prinsip tangible form/ prinsip ekspresi ide/ prinsip fixation*). Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.⁹⁰ Kode benang kuning ini dianggap merupakan suatu buah pikir yang telah diekspresikan/ direalisasikan yang harus dihargai seperti karya seni, sastra maupun ilmu pengetahuan.

4. Dasar Pemberian Hak Cipta

Berbeda dengan merek dagang, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.⁹¹ Hal ini dikarenakan, hak cipta telah lahir begitu ciptaan selesai dibuat. Dasar pemberian hak cipta bukan terletak pada pendaftarannya, tetapi pada ekspresi ide/ bentuknya yang ditandai dengan beberapa orisinalitas tertentu. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 2 TRIPs, “*Copyright protection shall*

⁹⁰ Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 55.

⁹¹ Pasal 36 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

extend to expressions and not to ideas, prosedures, methods of operation or mathematical concepts as such". Suatu ciptaan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak cipta, kecuali apabila ciptaan tersebut telah ditulis, direkam atau diwujudkan dalam bentuk materiil.

Akan tetapi, karena sulitnya menentukan kapan suatu ciptaan telah selesai dibuat, maka UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan ketentuan bahwa pengakuan dan perlindungan atas suatu ciptaan setelah ciptaan tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan atau diumumkan. Bagi pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ciptaan pada Dirjen HKI hanya sebagai alat bukti yang kuat bahwa ia adalah pencipta, apabila terjadi sengketa di pengadilan.⁹² Hal ini dikarenakan dalam prinsip dasar, Hak cipta itu lahir setelah karya cipta itu selesai dibuat, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan, pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.⁹³

Kecuali terbukti sebaliknya, dianggap sebagai Pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal, atau;
- b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.

Prosedur pendaftaran Hak Cipta pada Dirjen HKI, meliputi :⁹⁴

- a. Pendaftaran permohonan
- b. Pemeriksaan formalitas;
- c. Pemeriksaan substansi;
- d. Penerimaan atau penolakan;
- e. Pengumuman dalam TBRI dan pencatatan dalam daftar umum ciptaan.

⁹² Budi Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 92.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Cara Pendaftaran Ciptaan adalah sebagai berikut :⁹⁵

- a. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan;
- b. Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa yang merupakan konsultan yang terdaftar pada Ditjen HKI;
- c. Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya;
- d. Ditjen HKI akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap;
- e. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut;
- f. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain :
 - 1) Nama pencipta dan pemegang hak cipta
 - 2) Tanggal penerimaan surat permohonan
 - 3) Tanggal lengkapnya persyaratan
 - 4) Nomor pendaftaran ciptaan
- g. Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Ditjen HKI dengan lengkap dan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Ditjen HKI.

⁹⁵ Much. Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, Cetakan Pertama, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 37. *commit to user*

5. Hapusnya Hak Cipta

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan dapat hapus karena permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, berakhirnya jangka waktu perlindungan, dan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selanjutnya dalam hal ciptaan didaftarkan oleh pihak lain, maka pihak yang berkepentingan yang berhak atas hak cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkepentingan adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan dalam kasus ini PT. Delta Merlin Dunia Textile bukan merupakan pencipta ataupun pemegang hak cipta. Akan tetapi hanya merupakan suatu perusahaan yang merasa dirugikan dengan didaftarkan kode benang kuning oleh PT. Sri Rejeki Isman ke Dirjen HKI. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan untuk melakukan permohonan pembatalan pendaftaran terhadap PT. Sri Rejeki Isman atas pendaftaran kode benang kuning.

Demikian juga pada tingkat kasasi, putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan PT. Delta Merlin Dunia Textile. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung adalah tepat. Ada kemungkinan itikad tidak baik dari penggugat yaitu, PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran tersebut. Hal ini dikarenakan, PT Delta Merlin Dunia Textile bukan merupakan pencipta ataupun pemegang hak cipta seperti yang diatur oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.


E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Perlindungan Hak Cipta : Studi Kasus Hak Cipta Kode Benang Kuning. Nadya Helida. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. 2012. Meneliti tentang pengaturan pembatalan Surat Pendaftaran Ciptaan oleh pihak yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta yang hal tersebut belum diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Kajian Tentang *Persona Standi in Judicio* dalam Gugatan Pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang). Daniel David Hutapea. Skripsi. 2014. Meneliti tentang *persona standi in judicio* penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Hak Cipta Kode Benang Kuning ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan konsekuensi yuridis perubahan kapasitas penggugat yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2011 terhadap *persona standi in judicio* penggugat dalam perkara dengan Putusan No. 03/HAKE/C/2011/PN.NIAGA.Smg.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang Peneliti usulkan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya terletak pada pokok permasalahannya, yaitu dalam penelitian yang penulis usulkan lebih condong kepada putusan hakim dalam menerapkan prinsip keadilan dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile.

F. Kerangka Berpikir



commit to user
Bagan 1. Kerangka Berpikir

Keterangan :

Bagan di atas, menjelaskan mengenai sengketa yang terjadi antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman. PT. Delta Merlin Dunia Textile selaku Penggugat, mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta atas seni terapan kode benang kuning kepada PT. Sri Rejeki Isman, selaku Tergugat. Memanggapi gugatan tersebut, PT. Sri Rejeki Isman mengajukan eksepsi/ tangkisan yang pada intinya PT. Delta Merlin Dunia Textile selaku Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat.

Suatu putusan yang diambil oleh hakim dalam menyelesaikan perkara (*judge made law*), selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, juga harus berdasarkan pada rasa keadilan dalam masyarakat, dimana hal tersebut selain berasal dari bukti-bukti di persidangan juga berasal dari keyakinan hakim sendiri atas suatu perkara.

Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah hakim Pengadilan Niaga Semarang yang dalam putusannya menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, yaitu PT. Sri Rejeki Isman dan menyatakan PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum/ *legal capacity* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning PT. Sri Rejeki Isman.

Pendaftaran mengenai kode benang kuning bukan merupakan suatu kriteria bahwa suatu hal tersebut bisa didaftarkan menjadi suatu hak cipta, mengingat kode benang kuning bukan termasuk dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Atas dasar putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah putusan tersebut telah memuat prinsip-prinsip keadilan, dan selanjutnya mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tersebut.

G. Hipotesis

Sebagai negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum juga harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakuinya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu institusi penegakan hukum di Indonesia, yang dalam praktiknya diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara konstitusional telah diatur dalam bab IX, pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD 1945 hasil amandemen MPR beserta penjelasannya.

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari nilai-nilai yang dianut yang merupakan implementasi dari rasa keadilan. Para hakim itu selalu bergumul dan berdialog dengan nilai-nilai pada waktu menangani suatu perkara. Jika hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka ia boleh jadi akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan hati nurani.

Demikian juga yang terjadi dengan hakim Pengadilan Niaga Semarang yang menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan mengenai pendaftaran hak cipta seni terapan kode benang kuning. Majelis hakim tersebut pasti telah mempertimbangkan putusannya berdasarkan kenyataan yang menjadi bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran di luar peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹⁶ Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Suatu penelitian yang tujuannya adalah untuk mencari jawaban, maka diperlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawab.⁹⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Suatu penelitian hukum, sangat bergantung terhadap konsep hukum yang digunakan. Menurut pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu⁹⁸:

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal;
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional;
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *inconcreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*;

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 42.

⁹⁷ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 19.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;
- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka.

Berdasarkan pada konsep hukum yang disampaikan oleh Soetandyo Wignyosoebroto diatas, pada rumusan masalah pertama, penulis bermaksud menggunakan konsep hukum kedua, yaitu hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Dalam hal ini yang dimaksud hukum positif adalah hukum yang berlaku mengikat dalam masyarakat, termasuk putusan hakim yang juga merupakan hukum positif.

Sedangkan pada rumusan masalah kedua, penulis menggunakan konsep hukum ketiga, yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto*, dan tersistematisasi sebagai *judge made law*. Hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim (*in concreto*) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara-perkara berikutnya.⁹⁹ Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya bertindak sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, akan tetapi hukum juga merupakan produk putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara berdasarkan pertimbangan dan keyakinannya.

Untuk rumusan masalah pertama, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum doktrinal/ normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif sebagai "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dimana penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan

⁹⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.¹⁰⁰ Penelitian hukum ini, diharapkan dapat menjelaskan bahwa putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang atas sengketa kode benang kuning antara PT. Sri Rezeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan.

Sedangkan untuk rumusan masalah kedua, penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian non doktrinal/ empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁰¹ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan obyektif mengenai suatu masalah guna memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam membuat putusan sengketa terhadap seni terapan kode benang kuning antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rezeki Isman.

2. Bentuk Penelitian

Apabila dilihat dari bentuknya maka penelitian hukum ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang pada umumnya dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan.¹⁰² Penelitian hukum ini diharapkan akan dapat memberikan keterangan mengenai putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam sengketa kode benang kuning antara PT. Sri Rezeki Isman dan PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan menilai apakah telah memuat prinsip keadilan, kemudian menilai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga

¹⁰⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 155.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 5.

Semarang dalam membuat putusan sengketa terhadap seni terapan kode benang kuning antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman.

3. Lokasi Penelitian

Untuk rumusan masalah yang pertama, lokasi penelitian hukum ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Program Pascasarjana, serta Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sedangkan untuk rumusan masalah yang kedua, lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Niaga Semarang, dimana hal ini didasarkan pada alasan bahwa yang diteliti oleh penulis adalah putusan beserta hakim-hakim Pengadilan Niaga Semarang yang memutus sengketa pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Perpustakaan Program Pascasarjana, serta Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Jenis dan Sumber Data

Untuk rumusan masalah yang pertama, Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memiliki ciri-ciri:¹⁰³

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat.
- b. Bentuk maupun isinya data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder tanpa terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁰³ Soerjono Soekanto, 1990, hlm. 28. *commit to user*

Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan di dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung No. 234 K/PDT.SUS/2012, diputus tanggal 18 April 2012;
- 2) Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., diputus tanggal 11 Januari 2012;
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

- 1) Buku/Referensi;
- 2) Hasil-hasil penelitian;
- 3) Jurnal;
- 4) Majalah/ surat kabar, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.

Untuk rumusan masalah yang kedua, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Data primer adalah data

commit to user

empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹⁰⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah keterangan, informasi atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan kunci. Keterangan mengenai data-data primer ini diperoleh dari narasumber di Pengadilan Niaga Semarang, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari :

- a) Putusan Mahkamah Agung No. 234 K/PDT.SUS/2012, diputus tanggal 18 April 2012;
- b) Putusan Pengadilan Niaga Semarang No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., diputus tanggal 11 Januari 2012;
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

¹⁰⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 170. *commit to user*

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu analisis data dan membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a) Buku/ referensi;
- b) Hasil-hasil penelitian;
- c) Jurnal;
- d) Majalah/ surat kabar, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk rumusan masalah yang pertama, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa putusan maupun peraturan perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk rumusan masalah yang kedua, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara yang merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Dapat

disimpulkan bahwa wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Niaga Semarang selaku narasumber.

6. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data merupakan tahap penting dan menentukan, karena pada tahap ini penulis mengolah data. Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Apabila cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitiannya tidak akurat dan kebenarannya diragukan.¹⁰⁵

Untuk rumusan masalah yang pertama, penelitian ini menggunakan metode deduksi dalam pengelolaan dan analisis data yang telah diperoleh, yaitu dengan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum,¹⁰⁶ untuk kemudian ditarik ke hal-hal yang bersifat lebih khusus. Metode deduksi bertolak dari suatu aturan hukum yang berlaku umum pada kasus atau permasalahan yang dihadapi.

Penelitian dengan menggunakan metode deduksi tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh.¹⁰⁷ Penafsiran memiliki karakter hermeneutik yang berarti bahwa penafsiran

¹⁰⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Jawa Timur, 2006, hlm. 299.

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 42.

¹⁰⁷ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 163. *commit to user*

merupakan suatu proses mengubah sesuatu/ situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Dengan demikian, ketepatan penafsiran agar memperoleh ketepatan pemahaman dan penjabaran sangat relevan bagi hukum.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁰⁸

Penafsiran atau interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain :¹⁰⁹

- a. Penafsiran Gramatikal;
adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah).
- b. Penafsiran Historis;
adalah menafsirkan undang-undang menurut sejarah.
- c. Penafsiran Sistematis;
adalah menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum.
- d. Penafsiran Sosiologis atau Penafsiran Teleologis;
adalah menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat.
- e. Penafsiran Otentik
merupakan penafsiran secara resmi yang menafsirkan sesuai dengan pengertian yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan penafsiran gramatikal dan otentik. Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran dengan cara menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya,


¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo. *Op.Cit.* hlm. 169.

¹⁰⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, Cetakan I, 2000, hlm. 9.

sedangkan penafsiran otentik merupakan penafsiran menurut undang-undang itu sendiri. Putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang diuraikan menurut tata bahasa atau kata-kata sehingga dapat diketahui apakah putusan tersebut telah memuat prinsip keadilan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, (*interactive model of analysis*), yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.

Alur teknik analisis data, dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 2. Alur Teknik Analisis Data

Penulis tetap bergerak diantara tiga komponen analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data dan selama pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut hingga waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir. Adapun ketiga komponen tersebut adalah :

commit to user

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian analisis, berbentuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari *field not*.¹¹⁰ Proses ini berlangsung sejak awal penelitian dan pada saat pengumpulan data. Reduksi data ini dilakukan dengan membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, menulis memo dan menentukan batas-batas permasalahan. Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis di lapangan. Reduksi data langsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan riset sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Selain itu, penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Sajian data sebaik-baiknya berbentuk table, gambar, matriks, jaringan kerja dan kaitan kegiatan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan. Peneliti diharapkan dari awal dapat memahami arti berbagai hal yang ditemui sejak awal penelitian. Dengan demikian dapat menarik kesimpulan yang terus dikaji dan diperiksa seiring dengan perkembangan penelitian yang dilakukan. Proses analisis dengan 3 (tiga) komponen di atas dilakukan secara bersamaan merupakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*). Metode analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Reduksi data dilakukan sejak proses sebelum pengumpulan data yang belum

¹¹⁰ H.B. Soetopo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 12.

dilakukan, diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan dengan dua komponen yang lain. Tiga komponen tersebut masih mengalir dan tetap saling menjalin pada waktu kegiatan pengumpulan data sudah berakhir sampai dengan proses penulisan penelitian selesai.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan penggunaan data kualitatif ini maka akan didapat gambaran yang lengkap dan menyeluruh terhadap keadaan yang nyata sesuai dengan penelitian yang diteliti.

Teknik analisis yang meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan seperti yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini oleh peneliti telah diusahakan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan data-data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Muatan Prinsip Keadilan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile

1. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.¹¹¹ Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumnya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.¹¹²

Putusan hakim yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Dimana yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis adalah bahwa dengan dibuatnya putusan tersebut, hakim diharapkan dapat menyelesaikan persoalan/ kasus-kasus hukum yang ada,

211. ¹¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.

¹¹² *Ibid.*

sehingga sedapat mungkin dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan, suatu putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹¹³

Sengketa yang terjadi antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile yang diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga Semarang dengan putusan No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., tanggal 11 Januari 2012, menyatakan bahwa PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan untuk menjatuhkan putusan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning atas nama PT. Sri Rejeki Isman.

Suatu putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ditinjau dari putusannya, hakim telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memutus sengketa tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi, apabila hal ini dikaitkan dengan prinsip keadilan, belum tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang adil. Oleh karena itu, digunakan teori keadilan John Rawls sebagai parameter untuk mengetahui dan menilai bahwa putusan yang dibuat oleh majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut telah mengandung prinsip-prinsip keadilan.

Di dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara atau sengketa yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Demikian juga pada putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang ini, majelis hakim juga memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai bagian dari putusan, dimana dalam suatu putusan terdiri dari :

¹¹³ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Formulasi Putusan

Merupakan susunan dan sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Hal ini secara garis besar diatur dalam Pasal 184 ayat 1 HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ditinjau dari formulasinya, maka putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang No. 03/HAKI/C/2011/PN.Niaga.Smg., memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang secara harafiah atau tata bahasanya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Kode Benang Kuning pada tekstil bukanlah Hak Cipta Seni Terapan karena Kode Benang Kuning telah lama digunakan oleh para pengusaha tekstil, jadi bukan merupakan hasil ciptaan orisinal Tergugat, sehingga Pendaftaran Hak Cipta jenis Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuning yang terdaftar No. 052664 atas nama Tergugat harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan ini berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUNo. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran. Maksudnya, pendaftaran terhadap hak cipta bukan suatu keharusan, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Hak cipta akan langsung diperoleh pada suatu karya yang berupa ekspresi ide yang telah ditulis, direkam atau diwujudkan dalam bentuk materiil serta memiliki orisinalitas tertentu.
- 2) Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Tuntutan Provisi, yaitu memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menghentikan seluruh kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, menjual produk dengan menggunakan Hak Cipta Penggugat Rekonpensi serta memerintahkan juga untuk menarik dari peredaran seluruh produk

yang menggunakan atau yang mempunyai persamaan dengan Ciptaan Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuning. Dalam hal ini, tergugat mengajukan tuntutan provisi karena merasa dirugikan dengan sengketa yang ditimbulkan ini.

- 3) Dalam hukum acara perdata, Tuntutan Provisi adalah tuntutan serta merta yang bersifat insidentil dan mendesak yang diajukan oleh salah satu pihak berperkara agar Pengadilan mengambil suatu tindakan hukum tertentu dengan maksud untuk menghindari kerugian yang lebih besar sebelum perkara diputus. Dalam hal ini, majelis hakim tidak melihat adanya kerugian yang mendesakdi antara para pihak, karena tergugat selaku pemohon tuntutan provisi tersebut, juga tidak pernah membuktikan adanya suatu keadaan mendesak seperti yang dimaksud tersebut.
- 4) Untuk dapat dijatuhkannya putusan provisionil, terlebih dahulu harus dibuktikan terjadinya keadaan tertentu yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu diambil tindakan yang bersifat mendesak oleh Pengadilan. Majelis hakim menilai pihak tergugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan tuntutan provisi tersebut. Pihak tergugat hanya mengajukan tuntutan tanpa disertai dengan bukti-bukti adanya keadaan mendesak seperti yang dimaksud.
- 5) Dalam persidangan ini pihak Tergugat selaku pemohon tuntutan provisi tidak pernah membuktikan adanya suatu keadaan mendesak yang dialami Tergugat, sehingga perlu diambil tindakan yang bersifat insidentil, berdasarkan alasan tersebut oleh karena dianggap tidak beralasan hukum, maka tuntutan provisi ini ditolak. Pertimbangan majelis hakim ini telah benar, pihak tergugat tidak dapat membuktikan keadaan mendesak yang dimaksud, sedangkan tuntutan provisi hanya bisa diajukan jika telah terbukti adanya suatu keadaan mendesak untuk menghindari kerugian yang lebih banyak. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim dengan menolak tuntutan tergugat ini telah tepat.

- 6) Selain Tuntutan Provisi, atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat juga telah mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Atas eksepsi tersebut, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat. Pertimbangan majelis hakim ini sesuai dengan Pasal 42 *jo* Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Sedangkan, penggugat yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile bukan termasuk keduanya. Dengan demikian pertimbangan majelis hakim telah jelas dengan menerima dan mengabulkan eksepsi PT. Sri Rejeki Isman selaku Tergugat.
- 7) Materi eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai formalitas gugatan, yaitu *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya eksepsi ini secara formalitas memenuhi syarat untuk diperiksa. Formalitas gugatan merupakan hal-hal yang harus ada di dalam suatu gugatan. Dalam hal ini tergugat berhak mengajukan eksepsi karena jelas dasarnya, yaitu pihak penggugat, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta kode benang kuning.
- 8) Berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan ini. Telah diuraikan sebelumnya, bahwa selain pencipta dan pemegang hak cipta, maka tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak cipta. Dalam hal ini, majelis hakim dalam putusannya akan mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk mengenai kewenangan mengajukan pembatalan ini.

commit to user

- 9) Sengketa dalam perkara ini adalah siapakah yang dimaksud “pihak lain” yang dapat mengajukan pembatalan Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Telah jelas disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa yang berhak mengajukan pembatalan hak cipta hanyalah pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan demikian selain yang tersebut dalam undang-undang tersebut, maka tidak dapat mengajukan pembatalan terhadap hak cipta.
- 10) Karena Penggugat bukan selaku Pencipta atau pemegang hak cipta atas Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman. Pihak penggugat, dalam hal ini tidak dapat membuktikan diri sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa penggugat tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan karena penggugat tidak memiliki kewenangan hukum.
- 11) Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan Tergugat dianggap beralasan hukum sehingga dikabulkan. Majelis hakim berpendapat, karena pihak penggugat tidak mempunyai kewenangan hukum, maka penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan atas PT. Sri Rejeki Isman selaku tergugat. Meskipun tergugat juga tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 12) Karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya maupun gugatan rekonsensi, sehingga amar putusan ini merupakan putusan akhir.

Pertimbangan majelis hakim ini didasarkan pada kedudukan para pihak yang bersengketa, yaitu baik PT. Delta Merlin Dunia Textile maupun PT. Sri Rejeki Isman sama-sama bukan merupakan pencipta ataupun pemegang hak cipta. Majelis hakim berpendapat bahwa pihak penggugat tidak memiliki kewenangan hukum (*legal capacity*), sedangkan pihak tergugat, meskipun telah mendaftarkan hak cipta seni terapan kode benang kuning, namun PT. Sri Rejeki Isman tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa para pihak yang bersengketa sama-sama tidak berwenang. Dengan demikian majelis hakim memutuskan sengketa ini dengan putusan NO (*niet onvankelijke velkraad*), yang artinya gugatan tidak dapat diterima, sehingga majelis hakim dalam hal ini tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

b. Substansi Putusan

Merupakan isi dari suatu putusan, yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1) Identitas Para Pihak yang Berperkara

Putusan hakim dalam persidangan harus memuat identitas subjek hukumnya atau para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat secara detail mulai dari nama, alamat, dan nama kuasa hukumnya jika dikuasakan. Dalam sengketa ini, telah jelas para pihak yang berperkara, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile yang diwakili oleh Hendra Wangsa Sasmita selaku Presiden Direktur, yang beralamat di Jl. Solo Sragen Km 14 Pulosari Kebakkramat, Karanganyar, memberikan kuasanya kepada Turman M. Panggabean, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok B/24, Jl. Jend. Suprpto, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2011, bertindak sebagai Penggugat.

Sedangkan PT. Sri Rejeki Isman, yang bertindak sebagai Tergugat, beralamat di Jl. K.H. Samanhudi No. 88, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah, memberikan kuasanya kepada Eka Widhiarto, S.H., Sp. N., M.H. dan Kuntowati Sri Haryani, S.H., berkantor di Jl. Cendrawasih No. 21 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2011.

Dengan demikian putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang No. 03/ HAKI/C/2011/PN.NIAGA.Smg. telah jelas memuat subjek hukumnya. Hal ini penting, dikarenakan suatu putusan yang tidak memuat subjek hukumnya, maka secara yuridis putusan tersebut cacat hukum dan dapat batal demi hukum.

2) Duduk Perkaranya atau Peristiwa Hukumnya

Pengertian dari duduk perkara atau peristiwa hukumnya adalah bahwa suatu putusan hakim harus memuat tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya dialami oleh para pihak yang sedang bersengketa secara detail yang disertai dengan alat bukti yang sah. Hal ini sangatlah penting karena dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini duduk perkaranya, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile yang bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Sri Rejeki Isman di Pengadilan Niaga Semarang. PT. Delta Merlin Dunia Textile merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri sejak tahun 1995 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Karanganyar. PT. Delta Merlin Dunia Textile ini, bergerak dalam bidang produksi tekstil dan memperdagangkan kain-kain bahan pakaian yang juga telah mempergunakan kode benang pada pinggiran termasuk benang kuning dan warna-warna lainnya sebagai tanda produksi yang beredar di pasaran.

commit to user

Kemudian penggugat mengetahui, bahwa tanda garis benang kuning pada sudut tekstil hak cipta seni terapan berjudul Kode Benang Kuning telah dicatat dan didaftarkan atas nama Tergugat, yaitu PT. Sri Rejeki Isman pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor 052664 tertanggal 18 Agustus 2011.

Adanya pendaftaran tersebut, pihak penggugat yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile sangat keberatan dan beranggapan bahwa tidak sepatutnya Kode Benang Kuning tersebut mendapat perlindungan hukum, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan “Ciptaan” adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra, dan kode benang kuning tidak termasuk di dalamnya.

Selain itu, menurut PT. Delta Merlin Dunia Textile selaku penggugat, pengajuan permohonan pendaftaran Hak Cipta Seni Terapan berjudul Kode Benang Kuning oleh tergugat, yaitu PT. Sri Rejeki Isman, didasari atas itikad tidak baik (*bad faith*), antara lain agar dapat memonopoli (menguasai secara mutlak) penggunaan kode benang kuning tersebut.

Selanjutnya penggugat juga menyatakan PT. Sri Rejeki Isman bukanlah pencipta atas ciptaan Seni Terapan Berjudul Kode Benang Kuning, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa yang dimaksud dengan “Pencipta” adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan sesuatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan PT. Sri Rejeki Isman

merupakan Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan undang-undang tersebut, badan hukum merupakan benda mati yang tidak dapat disebut sebagai pencipta berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seperti tersebut di atas. Untuk itu, penggugat menganggap sangatlah patut dan adil bahwa Hak Cipta Seni terapan berjudul Kode Benang Kuning dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan bahwa PT. Sri Rejeki Isman bukanlah pencipta asli atas ciptaan kode benang kuning tersebut.

PT. Sri Rejeki Isman sebagai pihak tergugat, kemudian mengajukan eksepsi yang pada intinya bahwa penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Hal ini dikarenakan penggugat, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile bukanlah sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 *jo* 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran Ciptaan adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyatakan pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran. Pendaftaran ciptaan hanya merupakan anggapan hukum. Hal ini dikarenakan Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang melekat pada diri penciptanya, dimana apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenaran, maka hakim dapat

menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Akan tetapi dalam hal ini, pihak penggugat tidak mendalilkan sebagai pencipta, sehingga tidak mungkin dapat membuktikannya.

Oleh karena itu, tergugat beranggapan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sudah sepatutnya menolak gugatan penggugat. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, bahwa pengadilan akan menguji dan menentukan pencipta yang sebenarnya.

3) Pertimbangan Hukumnya atau *Considerans*

Membuat suatu putusan adalah tugas seorang hakim sebagai penegak hukum, dimana dalam putusannya tersebut dituntut suatu nilai keadilan di dalam masyarakat. Dalam suatu putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan obyektif atau tidak.

Pertimbangan hukum atau *considerans* merupakan dasar dari suatu putusan hakim. Pertimbangan dalam putusan dibagi menjadi pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan mengenai hukumnya. Dalam hal pertimbangan mengenai peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah sepenuhnya urusan hakim.

Hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan terhadap suatu perkara yang ditanganinya harus memuat alasan-alasan hukum kanun, yaitu pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tuntutan penggugat untuk mengabulkan dan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh penggugat, baik pasal-pasal yang dikemukakan oleh

commit to user

penggugat maupun yang tidak dikemukakan oleh penggugat di dalam petitumnya.

4) Amar Putusan atau *Dictum*

Amar putusan pengadilan berisi tentang dikabulkan atau tidak dikabulkan atau tidak diterimanya suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat, baik seluruhnya maupun sebagian sesuai dengan petitum berdasarkan pertimbangan hukum yang berlaku. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut.

Seperti halnya dalam putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang yang amarnya, antara lain :

- a) Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan Tergugat;
- b) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- c) Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Ciptaan Seni Terapan Kode Benang Kuning No. 052664 atas nama PT. Sri Rejeki Isman;
- d) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

5) Biaya Perkara

Biaya perkara dibebankan oleh pihak yang sedang bersengketa dan dicantumkan dalam amar putusan. Biaya tersebut meliputi biaya-biaya yang berhubungan dengan proses persidangan, dimana dalam sengketa ini, biaya-biaya dibebankan kepada PT. Delta Merlin Dunia Textile selaku Penggugat.

2. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile sudah memuat Prinsip Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, dimana yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan dan agamanya.¹¹⁴ Sedangkan makna adil dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya, seperti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).¹¹⁵

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan.¹¹⁶ Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, “*Summun ius summa inuiri*”, yang artinya bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani.

¹¹⁴ Muhammad Taufik. *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*, Jurnal Mukkadimah, Vol. 19, No. 1, 2013.

¹¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 126.

¹¹⁶ Bambang Sutyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No. 2, Vol. 17, April 2010, 217-232.(221).

Suatu putusan yang menurut teori sudah bagus, belum tentu telah sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.¹¹⁷ Untuk itu suatu putusan tidak hanya harus berdasarkan keadilan formal, akan tetapi juga berdasarkan keadilan substansif.

Dalam Black's Law Dictionary, keadilan substansif dimaknai sebagai "*Justice Fairly Administered According to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Errors Not Affecting The Litigant's substantive Rights.*"¹¹⁸ Bahwa, "Keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat". Hal ini berarti, dengan keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, akan tetapi dengan keadilan substantif hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan. Meskipun demikian, hakim tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Inilah kasus-kasus yang sering dihadapi oleh hakim, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dihadapkan pada suatu keadaan, dimana hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Suatu putusan yang baik yang sesuai dengan undang-undang, belum tentu juga putusan tersebut sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam masyarakat. Seringkali, hakim harus menemukan sendiri hukumnya untuk melengkapi hukum yang sudah ada agar dapat memenuhi prinsip dan rasa keadilan tersebut. Seorang hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada ataupun tidak tau hukumnya.

¹¹⁷ Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

¹¹⁸ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi Ke-7, Amerika: West Group, 1999, hlm. 869.

Hakim harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Penemuan hukum diperlukan karena seringkali terdapat suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Untuk itu hakim harus mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.

Seperti dijelaskan diatas, untuk mengetahui suatu putusan sudah memuat prinsip keadilan ataupun belum, maka digunakan suatu parameter untuk menilai substansi putusan tersebut. Dalam penelitian ini, parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keadilan putusan hakim adalah dengan menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang telah didasarkan atas prinsip keadilan, maka dapat diketahui dengan cara menganalisa formulasi maupun substansi putusan yang diukur dengan menggunakan teori keadilan oleh John Rawls.

Menurut John Rawls, konsepsi keadilan merupakan konsepsi yang memberikan standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur, dimana hal ini penting kaitannya dengan keadilan sosial di Indonesia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka subyek keadilan meliputi hukum positif (undang-undang dengan pasal-pasalnya dan peraturan pemerintah) yang mengatur kehidupan sosial.¹¹⁹ Adapun subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Dalam hal ini lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada menetapkan aturan main dalam hubungan kerjasama sosial berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan

¹¹⁹ Fadhilah. "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan", Jurnal Madani, Edisi II, November 2007, hlm. 39.

atau kesepakatan antara pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam pembagian keuntungan dalam kerjasama sosial.¹²⁰

Dalam konsepsinya mengenai apa yang disebutnya sebagai masyarakat yang baik (*good society*), warga masyarakat akan mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan terjaminnya kebebasan pribadi sepanjang kebebasan ini tidak digunakan sedemikian rupa sehingga merugikan pihak lain.¹²¹ Warga masyarakat ini juga menghendaki suatu sistem yang mendasarkan diri pada persamaan, mereka akan mentoleransi ketidaksetaraan hanya kalau ketidaksetaraan itu juga memberikan manfaat bagi setiap orang.¹²²

Sesuai dengan Prinsip Keadilan John Rawls, yaitu :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
- b. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Prinsip yang disebut pertama, berarti perlu adanya kebebasan dan persamaan yang penuh, sedangkan prinsip yang kedua, dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang adil dan sederajat terhadap si lemah/ mereka yang tak beruntung di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pandangan John Rawls, kebebasan itu adalah dalam artian hak-hak politik dasar, sedangkan keadilan adalah dalam artian persamaan memperoleh kesempatan serta perlakuan yang positif terhadap si lemah.¹²³ Dengan prinsip ini, maka dapat melindungi pihak-pihak yang lemah terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan birokrasi/ negara ataupun pihak yang kuat.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 53.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, hlm. 55.

Berdasarkan prinsip keadilan John Rawls tersebut, putusan Pengadilan Niaga Semarang dalam menangani sengketa pendaftaran hak cipta mengenai kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, meskipun ukuran keadilan antara orang yang satu dengan yang adalah tidak sama. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang telah membuat suatu pertimbangan-pertimbangan hukum hingga sampai pada suatu putusan.

Dalam putusannya, majelis hakim menolak tuntutan Provisi yang diajukan oleh tergugat, PT. Sri Rejeki Isman. Bahwa alasan majelis hakim menolak putusan tersebut adalah benar, karena pihak tergugat bukan merupakan pencipta maupun pemegang hak cipta seni terapan kode benang kuning. PT. Sri Rejeki Isman hanya sebagai pihak yang mendaftarkan seni terapan kode benang kuning saja, sehingga dianggap tidak berhak untuk mengajukan tuntutan Provisi. Dalam hal ini, majelis hakim merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta “bahwa pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran”. Sebagai pihak yang bukan merupakan pencipta maupun pemegang hak cipta, maka majelis hakim tidak melihat adanya suatu keadaan yang mendesak yang insidentil dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar dialami oleh PT. Sri Rejeki Isman atas sengketa ini.

Selanjutnya, putusan majelis hakim yang menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, menurut penulis telah didasarkan atas berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang secara jelas telah mengatur dalam Pasal 42 jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, “bahwa yang berhak mengajukan gugatan pembatalan adalah pencipta dan pemegang hak cipta”. Telah diketahui dalam hal ini, baik PT. Sri Rejeki Isman maupun PT. Delta Merlin Dunia Textile, sama-sama bukan merupakan pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga pihak PT.

Delta Merlin Dunia Textile selaku penggugat tidak berhak mengajukan suatu gugatan pembatalan. Hal ini dikarenakan, pihak penggugat tidak memiliki kewenangan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan pembatalan terhadap ciptaan seni terapan kode benang kuning atas nama PT. Sri Rejeki Isman.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp 1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah). PT. Delta Merlin Dunia Textile, selaku penggugat dianggap bukan merupakan pencipta maupun pemegang hak cipta, sehingga tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pembatalan atas pendaftaran seni terapan kode benang kuning tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang tersebut, maka sengketa pendaftaran kode benang kuning yang terjadi antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile, jika dianalisis berdasarkan teori keadilan John Rawls, maka diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang telah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan di dalam putusannya. Hal tersebut dapat terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dirujuk oleh hakim dalam memutus sengketa pendaftaran kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile sudah tepat, yaitu merujuk pada Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak Cipta. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tersebut juga sudah sangat jelas.

Meskipun hakim dapat melakukan suatu penafsiran hukum maupun membuat suatu hukum, namun dalam sengketa antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman ini, majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam putusannya tidak perlu menafsirkan maupun membuat hukumnya, karena telah jelas peraturan perundang-undangannya.

- B. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile di Pengadilan Niaga Semarang.

1. Penegakan Hukum oleh Hakim

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²⁴ Hal ini dikarenakan, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.¹²⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam pengertian yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.¹²⁶ Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, yaitu siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

¹²⁴ Jimly Asshiddiqie. Penegakan hukum, dalam [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses 20 Maret 2014.

¹²⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cetakan I, 2009, hlm. 1.

¹²⁶ Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik*, Imperium, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2013, hlm. 9.

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹²⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang dalam hal ini mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya berupa aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹²⁸

Apabila penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka penegakan hukum dilihat sebagai suatu proses yang tersendiri dalam masyarakat, yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban, dimana dalam proses tersebut, penegakan hukum tidak dilihat sebagai proses yang tertutup, melainkan yang melibatkan lingkungannya.¹²⁹ Hal ini dapat diartikan, bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaannya harus menerima pembatasan-pembatasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan, yang meliputi unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan lain-lain.¹³⁰

Penegakan hukum merupakan kata Indonesia untuk *law enforcement*, yang dalam bahasa Belanda dikenal *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* yang diartikan sebagai suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum, sehingga apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika.¹³¹ Akan tetapi, sesuai dengan tradisi

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

¹²⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hlm. 174.

empiriknya, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Dengan masuknya faktor manusia, penegakan hukum tidak hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga pada hal-hal diluar logika. Pengertian logika dalam hal ini meliputi segala sesuatu yang sifatnya pasti dan telah diatur sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan. Mengenai hal-hal diluar logika, lebih diartikan sebagai sikap dan pertimbangan hakim dalam memutus suatu sengketa yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dirasa perlu membuat hukumnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Oliver Wendell Holmes, bahwa “*the life of the law has not been logic, it has been experience*”.¹³²

Dalam melaksanakan penegakan hukum, diperlukan suatu institusi-institusi penegak hukum yang diberi kewenangan untuk itu, seperti polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintahan lainnya. Institusi-institusi tersebut melaksanakan peran penegakan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang dalam hal ini hakim berwenang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, kendali tidak lagi sepenuhnya dipegang oleh teks pasal-pasal, tetapi juga sudah berada di tangan aparat pelaksananya. Kemudian teks pasal-pasal tersebut harus ditransformasi ke alam *living interpretation* yang kaya nuansa, dan harus menghadapi dunia “kenyataan yang utuh”, yang berarti faktor aparat (hakim) menjadi sangat menentukan.¹³³

Oleh karena itu, jika suatu peraturan perundang-undangan dirasa kurang mewakili rasa keadilan dalam masyarakat, maka hakim perlu melakukan suatu interpretasi untuk membuat suatu hukum. Artinya, disini hakim tidak hanya fokus pada keadilan prosedural (formil) saja, akan tetapi juga keadilan substansif yang sesuai dengan hati nurani hakim. Keadilan

¹³² *Ibid.*, hlm. 175.

¹³³ Bernard L. Tanya, dkk., *Op. Cit.*, hlm.169.

menurut konsep Daniel S. Lev, menggunakan istilah prosedural dan substansif, sedangkan menurut Schuyt menggunakan istilah formil dan materiil.¹³⁴ Keadilan prosedural (formil), komponennya berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* atau negara hukum *rechtsstaat*, sedangkan komponen keadilan substansif (materiil) menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan dengan hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dan masyarakat.¹³⁵

Terdapat tiga (3) aliran mengenai tujuan hukum, yaitu :¹³⁶

- a. Aliran etis, menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan;
- b. Aliran utilitis, menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan/ kebahagiaan masyarakat;
- c. Aliran normatif, menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum.

Ketiga aliran di atas, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain demi tercapainya suatu tujuan hukum. Demikian juga dengan hakim dalam memutus suatu perkara, harus berdasarkan pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dalam memutus perkara tidak terlepas dari hal-hal yang terdapat di dalam persidangan, misalnya mengenai isi gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, bukti-bukti, serta keterangan saksi masing-masing pihak, termasuk para saksi ahli.¹³⁷

Tujuan majelis hakim memutus suatu perkara berdasarkan hal-hal tersebut di atas, adalah untuk keadilan dan kepastian hukum yang

¹³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Achmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis & Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 129.

¹³⁷ Wawancara dengan Ira Satyawati, Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 1 April 2014.

ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya, dalam hal ini mengenai Hak Kekayaan Intelektual bidang Hak Cipta.¹³⁸ Pengertian keadilan antara orang yang satu dengan yang lain tidaklah sama. Hal ini dikarenakan, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.¹³⁹ Oleh karena itu pengertian keadilan disini sangatlah absurd, tergantung dari parameter yang digunakan untuk mengukur sesuatu itu adil ataukah tidak. Jika suatu putusan diputus berdasarkan peraturan yang ada dan juga mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan, maka suatu putusan tersebut dapat dikatakan adil, meskipun nantinya pasti ada pertentangan bagi pihak yang kalah di persidangan.

Keadilan disini haruslah keadilan yang mewakili sebagian besar masyarakat, dimana tujuannya memberikan manfaat serta kebahagiaan. Hal ini dikarenakan, hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum.¹⁴⁰ Dengan demikian, suatu putusan hakim tidak menimbulkan suatu dampak yang negatif di masyarakat di kemudian hari, khususnya dalam bidang Hak Cipta.

Kepastian hukum merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴¹ Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih tertib dan teratur. Hal ini sesuai dengan fungsi dari hukum, yaitu menertibkan masyarakat. Maksudnya dalam hal ini, keputusan hakim hendaknya harus terhindar dari

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2.

tindakan kesewenang-wenangan pihak lain demi terciptanya ketertiban masyarakat. Sehingga jangan sampai terjadi, suatu putusan itu menimbulkan keresahan dan polemik di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya suatu putusan adalah untuk terciptanya suatu kepastian hukum yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁴²

Berkaitan dengan tugas hakim dalam memutus perkara, seringkali dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, dalam prakteknya, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam suatu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Sehingga pada setiap perkara yang diajukan kepadanya secara kasuistis, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat saja berubah-ubah dari asas yang satu ke asas yang lain, yang terpenting hakim harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, mengapa dalam kasus tertentu dipilih asas tersebut.¹⁴³

Pada asas keadilan, hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana dalam hal ini berkaitan dengan rasa keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan pada masyarakat lainnya. Asas kemanfaatan menekankan pada nilai ekonomi, bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan asas kepastian hukum lebih pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴⁴

¹⁴² Wawancara dengan Ira Satyawati, Hakim Pengadilan Niaga Semarang pada tanggal 1 April 2014.

¹⁴³ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹⁴⁴ Lintong O. Siahaan dalam Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133.

2. Faktor-faktor yang menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Semarang

Hakim membuat suatu pertimbangan yang matang untuk mencapai sebuah keputusan. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁴⁵

Berdasarkan teori, bahwa hakim memulai dengan beberapa aturan atau prinsip hukum sebagai dasar pemikirannya, kemudian menerapkan dasar pemikiran ini pada fakta-fakta, dan baru sampai pada keputusan.¹⁴⁶ Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada itu tidaklah sempurna, kurang lengkap dan terkadang tidak jelas. Oleh karenanya hakim dalam memutus suatu perkara tidak harus terpaku pada suatu peraturan tertulis saja, akan tetapi juga melalui suatu pertimbangan-pertimbangan sehingga dapat menemukan hukum yang tepat dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim tersebut di peroleh dari fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan mengenai suatu kasus, yang kemudian diinterpretasikan, sehingga terciptalah suatu hukum untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Hal ini dikarenakan, hakim bukanlah mulut undang-undang atau mulut hukum positif pada umumnya, melainkan hakim adalah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴⁶ Jerome Frank, *Op. Cit.*, hlm. 156.

¹⁴⁷ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 63.

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang hakim harus melakukan 3 (tiga) tahap tindakan dalam persidangan, yaitu sebagai berikut :¹⁴⁸

- a. Tahap Mengkonstatir, yaitu hakim akan melihat untuk membenarkan ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian. Oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, yang dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUHPerdara, meliputi alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- b. Tahap Mengkualifikasi, yaitu hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa kongkret kemudian mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa kongkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum. Jika peristiwanya sudah terbukti dan peraturan hukumnya jelas dan tegas, maka penerapannya akan mudah, akan tetapi jika tidak jelas dan tegas hukumnya, maka hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya saja, namun juga menciptakan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan.
- c. Tahap Mengkonstituir, yaitu hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan, dimana dalam mengadili suatu perkara, hakim harus menentukan hukumnya in-konkreto terhadap peristiwa tertentu, sehingga putusan hakim tersebut dapat menjadi hukum (*judge made law*).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹⁴⁹ Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan

¹⁴⁸ Sudikno Mertokusumo dalam Ahmad Rifai , *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

¹⁴⁹ Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.¹⁵⁰

Seorang hakim sebelum memutuskan suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusannya dapat adil dan bermanfaat bagi masyarakat ataupun tidak, telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ataukah tidak, sehingga sangatlah diharapkan seorang hakim selain memiliki otak yang cerdas, juga memiliki hati nurani yang luhur.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Hakim Hutcheson, “bahwa hakim benar-benar membuat keputusan dengan perasaan bukan dengan penilaian, dengan firasat dan bukan dengan pemikiran logis, karena pemikiran logis itu hanya muncul dalam opini. Gerak hati penting yang mendorong sebuah keputusan adalah perasaan intuitif mengenai apa yang benar dan yang salah dalam kasus tertentu; dan hakim yang cerdas, setelah membuat keputusan, menyusun semua kemampuannya dan mendorong-pikirannya yang lambat, tidak hanya untuk membenarkan intuisi itu pada dirinya sendiri, namun supaya bisa diterima dengan baik oleh para pengkritiknya”.

Dalam sengketa pendaftaran kode benang kuning antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman ini, hakim Pengadilan Niaga Semarang menyatakan, bahwa majelis hakim telah melaksanakan kewenangannya yang berdasarkan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

¹⁵⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93-94.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵¹

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁵² Pemberian kekuasaan kepada pengadilan yang harus terpisah dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain adalah implementasi dari asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹⁵³ Untuk memahami asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak terlepas dari ajaran Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya “pemisahan” kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik (*political liberty*) anggota masyarakat Negara.¹⁵⁴ Montesquieu membagi kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimana ketiga kekuasaan Negara tersebut berada dalam fungsi dan tugas yang berbeda-beda dan ketiganya berdiri sendiri tanpa adanya intervensi satu sama lainnya.¹⁵⁵

Sehubungan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen, Pasal 8 *The Universal Declaration of Human Rights* berbunyi sebagai berikut, “*Everyone has the rights to an effective remedy by the competent national tribunals for act violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law*”. (bahwa setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa

¹⁵¹ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵² Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵³ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan I, 2010, hlm. 40.

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberitakan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang).¹⁵⁶

Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang pertama kali disusun adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-Undang tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebelum adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang rumusan Pasal 24 ayat (2) mengenai kekuasaan kehakiman menyatakan, “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang”. Rumusan pasal tersebut berbeda dengan rumusan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, yang menyatakan, ...”badan peradilan...”, bukan, ...”badan-badan kehakiman...” sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) sesudah amandemen ketiga berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hakim adalah salah satu komponen terpenting, terutama pada proses yang terjadi di tingkat pengadilan, oleh karena itu kemandirian lembaga pengadilan sangat tergantung pula pada kemandirian personil hakimnya. Ukuran tentang adanya kemandirian personal hakim dalam proses peradilan pidana dapat terlihat pada : *Pertama*, apakah hakim dalam menjalankan profesinya tetap dapat mempertahankan integritas moralnya dari berbagai macam pengaruh, baik pengaruh kekuasaan maupun pengaruh pengusaha? *Kedua*, apakah hakim tetap konsisten dengan kebebasan profesinya dan fungsi yudisialnya dalam mewujudkan keadilan? *Ketiga*, apakah hakim tetap terjaga keamanannya sekiranya para

¹⁵⁶ Paulus E. Lotulong dalam Jur. A. Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

hakim tetap mempertahankan integritas moral dan kebebasan profesionalnya serta tetap menjalankan fungsi-fungsi yudisialnya tanpa terpengaruh dari kekuasaan dan kekuatan apapun dari luar, maka dapatlah dikatakan kemandirian hakim tetap terpelihara dan terjaga dengan baik.¹⁵⁷ Hal ini berarti, apabila hakim tidak dapat menjaga integritas moral dan profesinya, maka dapat berakibat secara langsung terhadap lemahnya kemandirian hakim, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Manusia di dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang terkadang menentukan hidupnya. Demikian juga dengan hakim, yang dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan atas beberapa faktor yang dapat di kategorikan menjadi faktor internal dan eksternal.¹⁵⁸ Faktor-faktor tersebut antara lain diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Merupakan faktor dari diri hakim itu sendiri yang dapat mempengaruhi pertimbangan seorang hakim dalam membuat suatu putusan, yang salah satunya adalah putusan sengketa pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile ini. Faktor internal, meliputi kepribadian, pola pikir dan hati nurani hakim dalam memeriksa dan memutus perkara untuk mewujudkan suatu kepastian hukum di masyarakat.

1) Kepribadian Hakim

Kepribadian merupakan terjemahan dari *personality* (Inggris); *persoonlijkheid* (Belanda); *personnalita* (Perancis); *personlichkeit* (Jerman); *personalita* (Itali); dan *personalidad*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Ira Satyawati, *Op. Cit.*

(Spanyol).¹⁵⁹ Akar kata masing-masing sebutan itu berasal dari bahasa Latin “persona” yang berarti “kedok” atau “topeng”, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang, dimana hal tersebut dilakukan karena terdapat ciri-ciri yang khas yang hanya dimiliki oleh seseorang tersebut baik dalam arti kepribadian yang baik/ maupun yang kurang baik.¹⁶⁰

Adapun kata *personality* berasal dari kata “*person*” yang secara bahasa memiliki arti :¹⁶¹

- a) *An individual human being* (sosok manusia sebagai individu);
- b) *A common individual* (individu secara umum);
- c) *A living human body* (orang yang hidup);
- d) *Self* (pribadi);
- e) *Personal existence or identity* (eksistensi atau identitas pribadi);
- f) *Distinctive personal character* (kekhususan karakter individu);

Atau *personality* :

- a) *Existence as a person* (eksistensi sebagai orang);
- b) *The assemblage of qualities, physical, mental and moral that set one apart from others* (kumpulan dari kualitas, fisik, mental dan moral, yang menetapkan satu terlepas dari orang yang lain);
- c) *Distinctive individuality, as, he is a man of strong personality* (ciri khas yang membedakan, sebab ia adalah suatu orang berprinsip kepribadian yang kuat);

¹⁵⁹ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 17.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Edward N, Teall, A.M. and C. Ralph Taylor A.M. dalam Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 164.

- d) *A too intimate or offensive remark about a person, as, don't indulge in personalities* (seorang teman karib atau komentar yang menyerang tentang seseorang, jangan menurut kesenangan diri pribadi).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pribadi adalah keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak orang, sedangkan kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang atau bangsa lain. Oleh karena itu, kepribadian (*personality*), merupakan perpaduan faktor biologi, psikologis dan sosiologis yang terdapat dalam tingkah laku individu.¹⁶²

Dilihat dari sudut tingkatannya, maka kepribadian itu merupakan integrasi dari aspek-aspek supra kesadaran (ketuhanan), kesadaran (kemanusiaan), dan pra atau bawah kesadaran (kebinatangan). Adapun dari sudut fungsinya, kepribadian merupakan integrasi dari daya-daya emosi, kognisi, dan konasi, yang terwujud dalam tingkah laku luar (berjalan, berbicara, dan lain sebagainya).¹⁶³

Dalam hal ini yang dimaksud kepribadian merupakan pola tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya sehari-hari. Pola tingkah laku ini dapat berupa tingkah laku yang baik maupun yang tidak baik di masyarakat. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya, dan melibatkan juga tingkah laku manusia.¹⁶⁴ Seorang hakim, seharusnya memiliki kepribadian yang baik yang ditunjukkan dari tingkah laku kehidupan kesehariannya.

¹⁶² Abu Ahmadi, *Kamus Lengkap Sosiologi: Menguraikan Arti Istilah-Istilah Sosiologi dari Pakar Bahasa untuk Pelajar dan Mahasiswa*, CV. Aneka, Solo, 1991, hlm. 201.

¹⁶³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 166.

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Hal ini sangatlah penting, karena hakim selain sebagai penegak hukum, juga bertindak sebagai panutan yang dapat diikuti oleh masyarakat.

Ignatius Ridwan Widyadharma menyatakan bahwa peranan hakim adalah sebagai soko guru terakhir dari negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bangsa, dan negara. Karena itu, seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, dituntut agar hakim harus mengakui dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing, yang kemudian harus memiliki kejujuran, tak terpengaruh, sepi ing pamrih dan tabah, adil, tak berprasangka, selalu mencari keadilan, kebenaran, memutus perkara atas keyakinannya dan sanggup bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶⁵

Demikian hakim wajib memiliki karakter, bijaksana, berilmu dan penuh pengabdian kepada tugasnya secara spontan. Sifat mana sesuai dengan lambang hakim, yaitu :

- a) Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Tirta, melambangkan air yang membersihkan segala kotoran;
- c) Cakra, melambangkan senjata ampuh untuk menegakkan keadilan;
- d) Candra, melambangkan bulan yang menerangi kegelapan;
- e) Sari, melambangkan bunga yang mengharumi kebudayaan.

Selain itu, hakim juga dituntut memiliki jiwa *leadership* (kepemimpinan) dan memberi suri tauladan dengan sikap Ing

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 167.

Ngarso Sung Tulada Ing Madya Mbangun Karsa dan Tut Wuri Handayani serta menguasai manajemen walaupun secara global.¹⁶⁶

2) Pola Pikir Hakim

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pola pikir adalah kerangka berpikir, dimana hal ini merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi cara berpikir maupun cara pandang seseorang terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pola pikir antara orang yang satu dengan orang lain tidaklah sama, hal itu sangat berkaitan erat dengan tingkat pendidikan seseorang. Demikian juga dengan seorang hakim, tentu memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang awam yang tidak pernah menerima pendidikan di bidang kehakiman. Pendidikan disini, meliputi pendidikan formal maupun informal yang diterima oleh seseorang sejak kecil.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang didapat dari seseorang saat sekolah, kuliah, maupun pendidikan wajib lainnya. Sedangkan pendidikan informal disini yang dimaksudkan penulis adalah pendidikan budi pekerti, kasih sayang dan perhatian orang tua dalam membesarkan anaknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang itu, maka akan lebih baik dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya. Demikian juga dengan seseorang yang mendapat pendidikan budi pekerti, kasih sayang maupun perhatian yang cukup, maka tidak akan berpikiran pendek dalam menyelesaikan masalahnya.

Seorang hakim yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga dengan didikan yang baik, ditunjang juga dengan pendidikan yang tinggi, maka dalam melaksanakan tugasnya tidak akan memberikan putusan yang asal-asalan, melainkan selalu mempertimbangkan putusan yang akan dibuatnya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki pola pikir yang baik, karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil putusan yang dibuat.

¹⁶⁶ *Ibid.*

3) Hati Nurani Hakim

Dalam membuat suatu putusan, seorang hakim tidak boleh mengesampingkan hati nuraninya. Hati nurani merupakan perasaan seseorang mengenai sesuatu hal itu benar atau salah. Hati nurani adalah hati yang telah mendapat cahaya Tuhan, yang merupakan perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya.¹⁶⁷

Hal ini bukan berarti seorang hakim hanya mendasarkan pertimbangan putusannya pada perasaan semata, namun lebih kepada keyakinan hakim setelah melihat bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan. Dikarenakan, hati nurani tidak hanya berkuat pada perasaan semata, akan tetapi lebih condong pada nilai-nilai kejujuran dan kebaikan.

Hati nurani hakim ini sangatlah penting, lebih-lebih jika peraturan perundang-undangan yang ada tidak jelas atau kurang dalam mengatur kasus yang dihadapi. Dalam hal ini, hakim harus melakukan pertimbangan hukum dengan membuat suatu hukum yang sesuai dengan hati nurani, yaitu keyakinan hakim disertai bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan atas kasus yang dihadapi tersebut.

Dengan demikian hakim telah bersikap bijak terhadap suatu putusan yang dibuatnya, karena telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang dan mendalam.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar diri hakim itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa secara normatif yuridis tidak ada perkara politik, semuanya perkara (hukum), namun bila ditelaah dari prespektif sosiologi hukum ternyata “proses hukum tidak hanya berlangsung di atas rel peraturan dan institusi formal, melainkan cukup intensif digerakkan, dibelokkan, dan

commit to user

¹⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cetakan VII, Edisi IV, 2014.

dipengaruhi oleh faktor-faktor metayuridis, seperti kekuasaan politik, ekonomi dan kebudayaan.

Meskipun kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan maupun intervensi dari pihak manapun. Namun pada kenyataannya, seorang hakim dalam memutus perkara tidak terlepas dari suatu rangsangan. Aturan dan prinsip hukum merupakan salah satu jenis rangsangan itu.¹⁶⁸ Rangsangan hukum ini meliputi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan dalam memutus suatu perkara, dan apabila undang-undang yang ada kurang jelas mengatur, maka hakim dapat melakukan penafsiran maupun membuat hukumnya. Akan tetapi terdapat banyak jenis rangsangan lainnya, baik tersirat maupun tersurat, yang sering dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan tentang karakter atau sifat dasar dari hukum. Rangsangan yang lain ini jarang dianggap dan biasanya dikenal sebagai “prasangka politik, ekonomi dan moral” dari seorang hakim.¹⁶⁹

1) Politik

Politik sebagai salah satu bidang kemasyarakatan selalu mendapat tempat dalam kajian-kajian di bidang hukum. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh).¹⁷⁰

Sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi putusan hakim, aspek ini mencakup pengalaman hukum seseorang dalam politiknya, keanggotaannya dalam politik, kemauan politik penguasa dan sebagainya yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sikap hakim dalam membuat suatu putusan. Hal ini

¹⁶⁸ Jerome Frank, *Op. Cit.* hlm. 160.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 117.

sangat dimungkinkan, apalagi jika para pihak yang berperkara memiliki *bargaining power* yang berbeda. Dengan kata lain, pihak yang kuat akan lebih menekan pihak yang lemah. Sebagai contoh, apabila pemerintah sedang giat-giatnya memberantas kasus korupsi, maka hal tersebut pasti akan mempengaruhi putusan hakim. Majelis hakim akan memberikan putusan yang lebih berat, akibat pengaruh politik ini.

2) Ekonomi

Tingkat ekonomi, kedudukan sosial seseorang di masyarakat dan kepentingan ekonomi dapat mempengaruhi terbentuknya suatu putusan hakim. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Sulfian dari Pengadilan Federal Malaysia, “bahwa untuk memiliki hakim-hakim yang tidak memihak, dengan sendirinya mereka harus diangkat dari orang-orang yang cakap dan berpengalaman. Di Inggris merupakan kebiasaan mengangkat hakim-hakim dari kalangan para advokad yang terkemuka, dan oleh karena itulah seorang hakim di Inggris mendapat gaji yang besar sekali”.¹⁷¹

Pernyataan tersebut menyiratkan, bahwa hakim dalam membuat suatu putusan, pasti mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk aspek ekonomi ini. Oleh karena itu, kesejahteraan hakim juga merupakan hal yang dapat mendorong terbentuknya suatu putusan.

3) Moral

Moralitas para hakim sering dikaitkan dengan baik buruknya citra pengadilan. Apabila moral hakim baik, maka akan berdampak pada citra baik pengadilan, sebaliknya apabila moralitas hakim

¹⁷¹ Jur. A. Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

rusak, maka rusaklah juga citra pengadilan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila, dan sebagainya.

Terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral dasar, yaitu :¹⁷²

a) Prinsip Sikap Baik

Prinsip ini menuntut kita untuk berbuat positif dan baik kepada siapa saja, sehingga tidak merugikan orang lain. Kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin, dan meminimalisir atau mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita terhadap siapa saja, kecuali alasan khusus.

b) Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan.

c) Prinsip Hormat terhadap diri sendiri

Bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, artinya kita dituntut agar tidak membiarkan diri diperas, diperkosa atau diperbudak, sehingga jangan sampai diri kita terlantar, karena kita mempunyai kewajiban bukan hanya terhadap orang lain, melainkan juga terhadap diri kita sendiri.

Persoalan moral adalah persoalan yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan moral, manusia akan mampu mengantarkan pada perilaku kehidupan yang mulia dan terhormat. Moral merupakan suatu aspek yang mendorong terciptanya suatu

¹⁷² Franz Magnis Suseno dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, Cetakan I, 2010, hlm. 95.

putusan hakim yang lebih menekankan pada kepatuhan kepada hukum (termasuk hukum agama dan hukum adat), sehingga hakim dapat membuat pertimbangan-pertimbangan dan menghasilkan suatu putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum di masyarakat.

Dalam kasus sengketa Pendaftaran Hak Cipta mengenai Kode Benang Kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang belum sampai pada proses pembentukan hukum ini. Putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang hanya memutus berdasarkan gugatan, dimana pihak penggugat, yaitu PT. Delta Merlin Dunia Textile dinyatakan tidak memiliki kewenangan. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang tidak mempertimbangkan pokok perkaranya.¹⁷³

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim yang memutus sengketa tersebut, yaitu hakim Ira Satyawati mengatakan bahwa, majelis hakim beralasan kasus sengketa antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman ini diputus dengan hasil N.O. yang artinya gugatan tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara tidak memenuhi ketentuan hukum, yaitu baik pihak PT. Delta Merlin Dunia Textile sebagai penggugat maupun PT. Sri Rejeki Isman sebagai tergugat, sama-sama tidak memiliki kewenangan hukum dalam sengketa pendaftaran kode benang kuning ini. Oleh karena itu, majelis hakim merasa tidak perlu meneruskan ataupun mengkaji sengketa ini secara lebih mendalam, apalagi melakukan suatu penemuan hukum.

Pihak penggugat maupun tergugat sama-sama tidak memiliki kewenangan hukum, sehingga sengketa tersebut diputus dengan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam

¹⁷³ Ira Satyawati, *Op. Cit.*

membuat putusannya tidak sampai pada pertimbangan berdasarkan faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut lebih terlihat pada kasus-kasus sebagai berikut, misalnya pada kasus pembunuhan dan perkosaan, faktor internal lebih ditekankan oleh hakim. Dalam kasus pembunuhan dan perkosaan tersebut, faktor-faktor internal seperti, kepribadian, pola tingkah laku dan hati nurani sangat berperan bagi hakim dalam melakukan pertimbangan untuk membuat suatu putusan. Bahkan dalam kasus perkosaan, faktor gender juga sangat menentukan. Pada umumnya, hakim perempuan dalam memutus suatu kasus perkosaan, akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hakim laki-laki. Hal tersebut tidak terlepas dari perasaan dan hati nurani seorang hakim perempuan tersebut, yang menempatkan dirinya sebagai korban.

Selanjutnya mengenai faktor-faktor eksternal seperti tersebut di atas, menurut penulis lebih ditekankan apabila pemerintah memiliki suatu kebijakan di bidang tertentu, misalnya di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi di Indonesia, maka secara otomatis putusan hakim relatif lebih berat hukumannya. Kemudian, karena maraknya berbagai plagiatisme di bidang hak cipta, maka pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Adanya kebijakan tersebut, pertimbangan hakim dalam membuat putusan atas kasus-kasus mengenai pelanggaran hak cipta tersebut akan sedikit banyak mengacu pada faktor-faktor eksternal tersebut. Hal ini dikarenakan, hakim dalam pertimbangannya tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal tersebut.

Meskipun faktor-faktor internal maupun eksternal tidak terbukti digunakan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam membuat putusan tersebut, namun pada dasarnya seorang hakim dalam putusannya tidak dapat terlepas dari faktor-faktor tersebut. Hal ini dikarenakan, hakim dalam membuat suatu putusan tidak konstan pada hal-hal tertentu saja, karena hukum itu dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk terciptanya kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam sengketa kasus pendaftaran kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile telah memenuhi prinsip keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, telah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tepat, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk membuat putusan tersebut juga sangat jelas, sehingga hakim Pengadilan Niaga Semarang tidak perlu melakukan suatu penafsiran maupun membuat hukumnya, karena peraturan perundang-undangnya sudah jelas.
2. Bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri hakim itu sendiri, meliputi kepribadian, pola pikir, dan hati nurani. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar, meliputi prasangka politik, ekonomi dan moral. Dalam sengketa pendaftaran kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile, tidak terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal seperti yang disebutkan di atas. Putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang hanya didasarkan pada peraturan-undangan yang mengatur, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. Implikasi

1. Putusan hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam sengketa pendaftaran kode benang kuning antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Textile telah memuat prinsip-prinsip keadilan. Hal ini akan membawa implikasi berupa sinyal positif kepercayaan masyarakat kepada institusi-institusi penegakan hukum, khususnya badan-badan peradilan.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap badan-badan peradilan, maka dapat mendorong terciptanya suatu masyarakat yang taat hukum, demi tercapainya kepastian hukum di masyarakat.

2. Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang atas sengketa yang terjadi antara PT. Delta Merlin Dunia Textile dengan PT. Sri Rejeki Isman, tidak terdapat faktor-faktor internal maupun eksternal. Majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang hanya merujuk pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak memihak. Dengan demikian, kedepan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HKI yang menjadi acuan bagi hakim untuk memutus sengketa harus lebih disempurnakan, agar mampu mengakomodir sengketa-sengketa HKI khususnya bidang Hak Cipta.

C. Saran

1. Hakim dalam membuat suatu putusan hendaknya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan fakta-fakta hukum di persidangan. Selanjutnya, apabila peraturan yang ada tersebut tidak mengatur, maka hakim baru melakukan suatu penafsiran ataupun membuat hukum.
2. Para pembentuk hukum (legislatif) harus lebih responsif mengakomodasi aspirasi masyarakat yang mengandung rasa keadilan dengan selalu menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai HKI bidang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

B U K U

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abu Ahmadi. 1991. *Kamus Lengkap Sosiologi: Menguraikan Arti Istilah-Istilah Sosiologi dari Pakar Bahasa untuk Pelajar dan Mahasiswa*. Solo: CV. Aneka.
- Adi Sulistiyono. 2004. *Menggugat Dominasi Positivisme dalam Ilmu Hukum*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan "Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945"*. Malang: Setara Press.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan H Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi II. Cetakan III. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anton F. Susanto. 2010. *Dekonstruksi Hukum Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Anton F. Susanto. 2010. *Ilmu Hukum Non-Sistematik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bambang Sutiyoso. 2012. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bernard L. Tanya, dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan III. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Bismar Siregar. 1996. *Rasa Keadilan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

- Budi Agus Riswandi. 2009. *Hak Cipta di Internet : Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Budi Santoso. 2012. *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- C.S.T.Kansil. 1990. *Hak Milik Intelektual: Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Cetakan I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- FX. Adji Samekto. 2008. *Justice Not For All*. Yogyakarta: Genta Press.
- Georges Gurvitch. 1996. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara.
- Hans Kelsen. 2008. *Dasar-dasar Hukum Normatif "Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*. Bandung: Nusa Media.
- HB. Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jamaluddin Karim. 2013. *Politik Hukum Legalistik*. Yogyakarta: Imperium.
- Jeremies Lemek. 2007. *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Galang Press.
- Jerome Frank. 2013. *Hukum & Pemikiran Modern*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayu Media
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pusaka Media.
- Khudzaifah Dimyati. 2004. *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

commit to user

- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum.*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- L.J. Van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhamad Djumhana, R. Djubaedilah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.* Cetakan Ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mohammad Nashihan, dkk. 2011. *Konsep Hukum "Concept Law".* Jakarta: Cintya Press.
- Muchtar Kusumaatmaja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.* Bandung: Bina Cipta.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukthie Fadjar. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer.* Malang: Setara Press.
- Nurachmad. 2012. *Segala tentang HAKI Indonesia.* Jogjakarta: Buku Biru.
- Otto Hasibuan. 2008. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society.* Bandung: PT. Alumni.
- Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Persada.
- P.A.E. Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi.* Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual.* Bandung: PT. Alumni.
- Roscoe Pound. 1989. *Pengantar Filsafat Hukum,* diterjemahkan oleh Mohamad Rajab. Cetakan IV. Jakarta: Bhratara.
- Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia.* Cetakan I. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

commit to user

- Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Cetakan I. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan III. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiono. 2010. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Cetakan ke-4. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.
- Soetiksno. 2004. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Suyud Margono, Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tim Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2007. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wasis SP. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press.

Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Yesmil Anwar, Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grasindo.

Yudha Bhakti Ardhiwisasta. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Cetakan I. Bandung: Alumni.

JURNAL DAN MAKALAH

Adam D. Moore, Kenneth Einar Himma. *Intellectual Property*, <http://ssrn.com/abstract=1980917>.

Anwar C. “*Problematisasi Mewujudkan Keadilan Substansif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, Juni 2010.

Bambang Sutyoso. “*Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*”, Jurnal Hukum, No. 2, Vol. 17, April 2010: 217-232.

Brian Z. Tamanaha. *The Third Pillar of Jurisprudence: Social Legal Theory*. Jurnal Internasional Washington University in St Louis, Legal Studies Research Paper Series, No. 13-04-01, April 2013.

Cita Citrawinda Prapantja. “*Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*”, Ringkasan Disertasi Doktoral, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.

Fadhilah. “*Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan*”, Jurnal Madani, Edisi II, November 2007.

Jur. A. Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Lawrence B. Solum. “*Procedural Justice*”. Jurnal Internasional University of San Diego School of Law Public Law and Legal Theory Research Paper Series Research Paper, No. 04-02, 2004.

commit to user

- Lintong O. Siahaan. *“Peran Hakim dalam Pembaruan Hukum di Indonesia: Hal-hal yang Harus Diketahui (Proses Berfikir) Hakim Agar Menghasilkan Putusan yang Berkualitas”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-36, No. 1 Januari-Maret 2006.
- Muhamad Djumhana. *“Perlindungan Hukum Hak Merchandising dalam Menunjang Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”*, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, FH. Unisba, Vol. XII, No. 3, November 2010.
- M. Syamsudin. *“Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif”*, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus, Vol. 18, Oktober 2011.
- Muhammad Taufik. *“Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”*, Jurnal Mukkadimah, Vol. 19, No. 1, 2013.
- Thomas G. Field, Jr. *“Fundamentals of Intellectual Property: Cases and Materials”*. Jurnal Internasional University of New Hampshire School of Law, 2012.
- Yang, Lei&Markus, Keith E. Intellectual Property Rights, *Technology transfer and export in developing countries*. Journal of Development Economics. Elsevier. Volume 90. November 2009. Hlm : 231-236

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

PUTUSAN PERADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 K/PDT.SUS/2012.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 03/HAKI/C/2011.

DATA ELEKTRONIK

Jimly Asshiddiqie. Penegakan hukum, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 20 Maret 2014.

Skalanews. *Kode Benang Kuning PT. Sritex Digugat*. diposting 10 November 2011 jam 18.29 WIB, dalam <http://skalanews.com/news/detail/100174/4/kode-benang-kuning-pt-sritex-digugat-html>, diakses 20 Januari 2014 jam 16.00.

Suara Merdeka Cetak Mobile. *Delta Merlin Gugat Balik Sritex*. diposting 11 November 2011, dalam <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2011/11/11/166013>, diakses 20 Januari 2014 jam 16.20.

Acemark News. *Kode Benang Kuning Jadi Rebutan*. dalam http://www.acemark.co.id/id/news_detail.aspx?ID=68&URLView=default.aspx, diakses 24 Mei 2014 jam 13.00.

Geresnews.com. *Gugatan “Kode Benang Kuning” Tak Diterima*, diposting 1 Oktober 2012 WIB, dalam <http://gresnews.com/mobile/berita/Hukum/2037110-gugatan-kode-benang-kuning-tak-diterima>, diakses 24 Mei 2014 jam 13.27.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ira Satyawati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Niaga Semarang, pada tanggal 1 April 2014.